

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PERUSAHAAN NIELA SARY

KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN KARYAWAN

TESIS



Disusun Oleh:

TOMMI RICKY ROSANDY

No. Mhs : 10912563

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2012**

**PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PERUSAHAAN NIELA SARY
KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN KARYAWAN**

TESIS



Disusun Oleh:

TOMMI RICKY ROSANDY

No. Mhs : 10912563

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2012**

**PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PERUSAHAAN NIELLA SARY
KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN KARYAWAN**


TESIS

Oleh :

TOMMI RICKY ROSANDY

Nomor Mahasiswa : 10912563
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan
Penguji dalam ujian Tesis




Pembimbing I

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

Pembimbing II



Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

Tanggal

Mengetahui

Ketua Program



Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Tanggal

**PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PERUSAHAAN NIELLA SARY
KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN KARYAWAN**

TESIS

Oleh :

TOMMI RICKY ROSANDY

Nomor Mahasiswa : 10912563

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 10 Mei 2012 dan dinyatakan LULUS




Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.


Tanggal.....



Anggota

Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum



Tanggal.....



Anggota

Ery Arifudin, S.H., M.H.

Tanggal

Mengetahui

Ketua Program

Dr. Hj. Nuzmatul Huda, S.H., M.Hum.

Tanggal.....

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Janganlah kamu merugikan orang lain dengan hak miliknya.

(Al-Qur'an Surah Al-A'raf:85)

“Keinginan dan kesungguhan merupakan tiket menuju keberhasilan”

Tesis ini saya persembahkan dengan tulus,
ikhlas kepada :

Orang tua dan keluarga penulis:

Yang selalu mendoakan dan memberikan yang
terbaik

buat anaknya.

Universitas Islam Indonesia yang telah

menjadi tempat menimba Ilmu hukum

sampai disusunnya Tesis ini

Para Guru dan Dosen yang

telah mengajar, mendidik dan membimbing
penulis

Untuk hukum dan keadilan

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:


PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PERUSAHAAN NIELLA SARY KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN KARYAWAN

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta,

TOMMI RICKY ROSANDY

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT sang pencipta, pemilik dan penguasa dunia, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya beserta kebaikan yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Penulis Mengangkat judul: **"PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PERUSAHAAN NIELLA SARY KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN KARYAWAN"**, yang merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar magister (S2) dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penyusunan tesis ini ,namun atas ijin Allah SWT, bimbingan ,bantuan dan dorongan dari berbagai pihaklah skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum sebagai pembimbing II atas bimbingan beliau penulis telah menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada :

1. Ayah Chriswanto Djoko Triyono dan ibu Kami Chriswanto, atas doa ,kasih sayang yang telah diberikan.
2. Puspa Rini atas semua dorongan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Moch. Hatta, Kahar Muzakir, KH. Wahid Hasyim, M. Natsir sebagai pendiri Universitas Islam Indonesia
4. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia
5. Karyawan perpustakaan UII
6. Direktorat Jenderal Hukum dan Ham Yogyakarta khususnya karyawan perpustakaan
7. Keluarga besar perusahaan Niela Sary

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga kebaikan dan ketulusan akan mendapatkan pahala setimpal dan Allah SWT dan mengampuni dosa kita semua.

Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, demikian pula dengan skripsi ini tidak lepas dari ketidaksempurnaan. Semoga bias menjadi manfaat bagi ilmu hukum dan Indonesia.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, April 2012

Penulis

ABSTRAK

Rahasia dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang termasuk ke dalam *Industrial Property Rights* (Hak Kekayaan Industri), yang tentunya eksistensinya memiliki posisi yang potensial untuk kepentingan industri dan perdagangan. Rahasia Dagang apabila tidak dilindungi dapat merugikan pemilik rahasia dagang dari kecurangan-kecurangan di bidang bisnis. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang memberikan pengertian rahasia dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Adanya unsur informasi yang bernilai ekonomis saja belum menjadikan suatu informasi belum menjadi cakupan perlindungan dalam Undang-Undang namun harus ada unsur dijaga kerahasiaan tersebut oleh pemilik rahasia dagang. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak mudah, terutama di kalangan UKM. Seperti di Perusahaan makanan Niela Sary meskipun telah ada langkah-langkah yang layaknya menjaga resep yang diperlakukan sebagai rahasia dagang namun ketika ada pelanggaran yang dilakukan maka tidak melakukan upaya hukum dikarenakan beberapa sebab.

Bertolak dari uraian di atas rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah langkah-langkah hukum dari pemilik rahasia dagang perusahaan makanan Niela Sary agar dilindungi sebagai Rahasia Dagang ? Bagaimanakah akibat hukum dari pemanfaatan rahasia dagang oleh mantan karyawan yang tidak melakukan ijin terhadap pemilik rahasia dagang perusahaan makanan Niela Sary ?

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rahasia dagang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang mana menggunakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain, walaupun ada digunakan pendekatan yuridis empiris hanyalah sebagai metode pendukung semata.

Dari penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya langkah-langkah hukum yang layak dari pemilik rahasia dagang Niela Sary, maka resep-resep tersebut menjadi cakupan informasi yang terlindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Sedangkan dengan adanya pelanggaran berupa pemanfaatan tanpa hak oleh mantan karyawan atas sebagian jenis resep makanan di perusahaan tersebut yang diperlakukan oleh pemilik sebagai rahasia dagang maka berakibat pada bocornya sebagian resep makanan tersebut sehingga resep tersebut diketahui oleh pihak lain dan berakibat pada batalnya perlindungan rahasia dagang terhadap resep-resep yang telah bocor karena unsur kerahasiaan tidak lagi terpenuhi.

Kata Kunci : *Perlindungan Rahasia Dagang Kaitannya Tanggung Jawab Karyawan*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Moto dan Persembahan.....	iv
Pernyataan Orisinalitas.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	25

BAB II ASPEK HUKUM RAHASIA DAGANG

A. Pengertian Rahasia Dagang.....	41
B. Ruang Lingkup Hak Rahasia Dagang	43
C. Perbedaan Rahasia Dagang Dengan Rezim HKI lainnya.....	49
D. Hak Pemilik Rahasia Dagang.....	52
E. Hubungan Rahasia Dagang Dengan Perjanjian Kerja.....	54

F. Pelanggaran Rahasia Dagang.....	59
G. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang.....	61
H. Penyidikan.....	72

BAB III PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PERUSAHAAN

NIELA SARY KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN

KARYAWAN

A. Langkah-Langkah Hukum dari Pemilik Rahasia Dagang Niela Sary Agar Dilindungi Sebagai Rahasia Dagang	74
B. Akibat Hukum dari Pemanfaatan Rahasia Dagang oleh Mantan Karyawan yang Tidak Melakukan Ijin Terhadap Pemegang Rahasia Dagang Perusahaan Makanan Niela Sary.	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya, dewasa ini masalah perdagangan dan industri internasional tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan.

Berkenaan dengan hal itu maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap rahasia dagang pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu Negara.

Dipandang dari sudut pandang hukum hal ini dapat dipahami dan sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang menjadi faktor yang esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur (*fair competition*), sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi.¹

¹ Ahmad M. Ramli, *H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 1-2.

Bahaya dari ketidakterlindungan rahasia dagang cukup berdampak negatif bagi berlangsungnya suatu usaha mengingat suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada. Oleh karena itu terbuka pemanfaatan tanpa hak, pencurian maupun spionase bisnis guna mendapatkan rahasia dagang dari lawan bisnisnya. Sehingga terjadi kecurangan dalam persaingan yang jauh dari prinsip keadilan dan kejujuran. Mengingat bahwa pemilik rahasia dagang adalah yang paling berhak atas suatu kepemilikan, tidak terkecuali rahasia dagang yang termasuk ke dalam kategori aset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri ataupun perdagangan .

Berkaitan dengan kesadaran hal tersebut membawa sebagian besar Negara kepada perjanjian internasional yang mengatur HKI di mana rahasia dagang salah satu diantara pengaturannya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) sebagai bagian dari *WTO Agreement*. sebagai awal yang bisa dikatakan telah sempurna dan didukung oleh mayoritas negara-negara di dunia berkaitan dengan perlindungan HKI di mana di dalamnya terdapat rahasia dagang untuk melindungi kepentingan bersama dari kecurangan-kecurangan di bidang HKI.²

Dalam *Article 39 paragraph 2 TRIPs*, mengatur perlindungan atas informasi yang dirahasiakan sebagai berikut :

² Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, cetakan pertama, (Bandung : PT Alunmi, Bandung , 2005).Hlm. 8

2. *Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices³ so long as such information:*

- a. is secret in the sense that it is not, as a body or in*
- b. the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*
- c. has commercial value because it is secret; and*
- d. has been subject to reasonable steps under the circumstances by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*

Ketentuan TRIPs di atas pada intinya menerangkan bahwa suatu informasi termasuk informasi yang dirahasiakan bila informasi yang merupakan rahasia yang tidak secara umum diketahui atau terbuka untuk diketahui oleh pihak-pihak yang dalam kegiatan sehari-harinya biasa menggunakan informasi serupa, memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya dan dengan upaya yang semestinya selalu dijaga kerahasiaannya dan dengan upaya yang semestinya selalu dijaga kerahasiaannya oleh pihak yang secara hukum menguasai informasi tersebut. Dalam persetujuan TRIPs, ditegaskan pula bahwa Negara peserta WTO berkewajiban melindungi data yang bersangkutan dari pengumumannya, kecuali apabila diperlukan untuk melindungi masyarakat atau tersedia jaminan bahwa

³ *For the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition. (Penjelasan Article 39 paragraph 2 TRIPs).*

data tersebut memperoleh jaminan perlindungan dari penyalahgunaan secara komersial.⁴

Sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam TRIPs, Indonesia harus memenuhi kewajiban yang tertera dalam perjanjian WTO dan TRIPS yang mengharuskan setiap peserta dalam WTO, juga menaati dan menerima dalam undang-undang tersendiri atau aturan lainnya secara nasional segala ketentuan yang termaktub dalam perjanjian TRIPS. Jadi, keikutsertaan WTO mewajibkan Indonesia sebagai anggota untuk juga dalam perundang-undangan nasional menaati dan memuat semua ketentuan yang termasuk dalam TRIPS yang.⁵ Ini berarti Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat Undang-Undang atau aturan berkaitan dengan Rahasia Dagang.

Kemudian dengan Amanat Presiden Nomor R.43/PU/XII/1999 tanggal 8 Desember 1999, oleh Pemerintah disampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibicarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuannya. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2000 akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Rahasia Dagang).⁶

Undang-Undang Rahasia Dagang melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia terhadap penggunaan yang tidak sah atau pengungkapannya oleh

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cetakan pertama, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm.49.

⁵ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, cetakan kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti , 2004), hlm.3-4.

⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm, hlm.388-390.

seseorang yang memperolehnya melalui cara-cara yang layak atau melalui adanya hubungan yang bersifat rahasia.

Hukum mengenai rahasia dagang merefleksikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan ekonomi mengenai bagaimana mendorong inovasi, kompetisi dan kesejahteraan konsumen dan juga dugaan-dugaan yang layak mengenai perilaku bisnis yang wajar. Dalam kaitannya dengan dugaan-dugaan yang layak mengenai perilaku bisnis yang wajar, hukum rahasia dagang merupakan suatu perangkat aturan mengenai norma-norma umum tentang "*moralitas*" dan "*itikad baik*" yang juga dicerminkan dalam perbuatan-perbuatan melanggar hukum dari persaingan yang tidak jujur dan pelanggaran atas kontrak.⁷

Pengertian rahasia dagang Dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan pengertian rahasia dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Dalam melihat pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Rahasia Dagang di atas ada 3 hal penting setidaknya yang harus dipahami agar sebuah informasi dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Pertama, informasi yang dianggap rahasia, yaitu apabila hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu

⁷ Cita Citrawanda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Chandra Utama, 1999), hlm.28.

atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Kedua, informasi yang bernilai ekonomis/komersial, yaitu informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang menghasilkan keuntungan. Ketiga, adanya upaya menjaga kerahasiaan tersebut oleh pemilik rahasia dagang, yaitu apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasai informasi tersebut telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang layak untuk mempertahankannya.⁸

Dengan melihat pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Rahasia Dagang tersebut maka tidak serta merta suatu informasi rahasia yang bernilai ekonomis dapat langsung diartikan sebagai suatu rahasia dagang yang dilindungi Undang-Undang namun juga perlu upaya dari pemilik rahasia dagang tersebut untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis tersebut.

Pemilik Rahasia dagang harus menjaga informasi yang bersifat rahasia dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya. Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan penjelasan pemilik rahasia dagang telah menjaga rahasia dagangnya apabila telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Yang dimaksud adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri.

⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.124.

Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.⁹ Dalam praktik, langkah-langkah tertentu dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan, diantaranya :

- a. Mengungkapkan rahasia dagang hanya kepada orang-orang yang perlu mengetahuinya atas dasar sebuah perjanjian rahasia dagang
- b. Membuat perjanjian rahasia dagang dengan pegawai atau pihak ketiga
- c. Melindungi data yang bersifat rahasia dengan membuat kode rahasia
- d. Menyimpan dokumen-dokumen rahasia di tempat yang aman dan tidak dapat diakses dengan mudah oleh karyawan atau pihak lain.
- e. Mencantumkan kata “rahasia” pada bagian luar dari dokumen rahasia.
- f. Membatasi akses para pegawai untuk memasuki unit atau departemen lain dari sebuah perusahaan.
- g. Melarang pegawai bekerja di luar di luar jam kerja yang telah ditentukan.
- h. Pembagian kerja dan pembatasan kerja bagi para karyawan.

Meskipun secara normatif Undang-Undang Rahasia Dagang telah berlaku di Indonesia namun pada kenyataannya di lapangan tidak selalu berjalan mulus dan efektif. Dikarenakan banyak faktor. Terutama di kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di mana dalam perkembangannya relatif banyak yang belum mengerti dan memahami tentang cara melindungi rahasia dagang dan penyelesaian sengketa rahasia dagang secara menyeluruh. Padahal sebenarnya di

⁹ Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual*, Tanpa Tahun, Tanpa Penerbit, hlm. 48.

Indonesia ini pelaku usaha terbanyak adalah Usaha Kecil dan Menengah sehingga memaksimalkan rahasia dagang terhadap Usaha Kecil dan Menengah sebagai sebuah kekayaan intelektual menjadi sangat penting bagi perkembangan industri dan perdagangan nasional yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

Seperti halnya yang terjadi pada Industri makanan Niela Sary, meskipun sudah ada upaya untuk melindungi rahasia dagang berupa resep-resep makanan beberapa diantaranya membuat perjanjian mengenai perlindungan rahasia dagang baik dengan karyawan di mana perjanjian tersebut menyebutkan meskipun telah tidak bekerja di Niela Sary namun ketentuan kewajiban menjaga rahasia dagang tetap berlaku begitu juga dengan rekanan yang bekerja sama dalam kerja sama produksi, memberikan password pada komputer perusahaan, melakukan pembatasan kerja sekaligus akses dan memberikan tulisan "*selain karyawan dan yang tidak berkepentingan dilarang masuk*" pada pintu menuju ruang produksi. Dari praktek di lapangan bahwa ada karyawan yang bekerja di Niela Sary karena merasa telah memiliki skill dan pengetahuan yang cukup dalam mengolah dan membuat makanan tertentu beserta bermodal uang yang didapat dari bekerja di Niela Sary, kemudian melakukan pembuatan usaha sejenis dan keluar dari Niela Sary. Hal itu dilakukan bermodalkan pengetahuan informasi dan metode pembuatan sebagian makanan dari Niela Sary yang tentunya dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang Niela Sary. Namun dalam pelaksanaannya ketika terjadi pelanggaran hak atas rahasia dagang tidak serta merta dapat dengan mudah ditegakkan dan diselesaikan secara hukum. Ketika ada

karyawan yang setelah keluar dari perusahaan tersebut malah mendirikan usaha sejenis memanfaatkan resep yang didapat dari hasil bekerja di perusahaan industri tersebut untuk membuat tanpa ijin dan tanpa hak. Akan tetapi pemilik rahasia dagang yaitu industri Niela Sary memiliki beberapa kendala dalam penegakkan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah langkah-langkah hukum dari pemilik rahasia dagang perusahaan makanan Niela Sary agar dilindungi sebagai Rahasia Dagang ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari pemanfaatan rahasia dagang oleh mantan karyawan yang tidak melakukan ijin terhadap pemilik rahasia dagang perusahaan makanan Niela Sary ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis langkah hukum dari pemilik rahasia dagang agar dilindungi sebagai Rahasia Dagang.
2. Untuk menguji dan menganalisis akibat hukum dari pemanfaatan resep masakan Niela Sary yang diperlakukan sebagai Rahasia Dagang oleh mantan karyawan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam dunia perdagangan, aspek informasi yang bersifat rahasia menjadi sangat penting terutama bagi kalangan bisnis. banyak informasi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha yang sama. Oleh karena itu, informasi tersebut tersebut dianggap mempunyai nilai komersial. Dengan demikian, bagi kalangan bisnis yang mempunyai informasi rahasia menghendaki adanya upaya pencegahan terhadap para pesaing bisnis untuk menemukan dan menggunakan informasi tersebut.¹⁰

Namun demikian tidak serta merta setiap informasi yang memiliki nilai ekonomis langsung bisa dianggap sebagai sebuah rahasia dagang, ada beberapa kriteria untuk dapat menentukan apakah suatu informasi merupakan rahasia dagang paling tidak kita dapat merujuk pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :¹¹

1. Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh orang-orang di luar kelompok bisnisnya ?
2. Sejauh mana informasi diketahui oleh para pekerja dan orang lain berkaitan dengan aktifitas bisnisnya ?
3. Sejauh mana langkah-langkah yang telah diambil oleh pemilik untuk menjaga kerahasiaan informasi ?
4. Seberapa besar nilai informasi bagi pemilik dan pesaingnya ?

¹⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.123.

¹¹ Suyud Margono, *Komentar atas Undang-Undang Rahasia Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Cetakan Pertama*, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm.14.

5. Sejauh mana tingkat kemudahan atau kesulitan untuk memperoleh informasi atau kemungkinan untuk digandakan orang lain ?

Atas informasi tersebut, TRIPs dalam hal ini memberikan istilah agar berbeda dengan menyatakan sebagai informasi yang dirahasiakan. Istilah ini pada prinsipnya merupakan padanan dari istilah rahasia dagang. Persetujuan TRIPs tampak bermaksud memperluas istilah rahasia dagang ini. Sistem hukum Inggris memberikan istilah yang mendekati teminologi yang digunakan TRIPs dengan menyebutnya sebagai informasi rahasia (*confidential information*) untuk rahasia dagang. Sedangkan hukum dan praktik Pengadilan di Australia justru menggunakan istilah yang sama dengan amerika serikat yaitu rahasia dagang (*trade secrets*). Indonesia lebih memilih istilah rahasia dagang (*trade secrets*) karena lebih mendekati daripada istilah lainnya. Apalagi perlindungan hukum yang diberikan atas informasi yang dirahasiakan itu tidak jauh berbeda dengan perlindungan hukum yang diberikan terhadap rahasia dagang.¹²

Secara garis besar penggolongan HKI, rahasia dagang masuk ke dalam kategori Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*).¹³ Sedangkan yang diutamakan dalam hak kekayaan industri adalah bahwa hasil penemuan atau ciptaan di bidang ini dapat dipergunakan untuk maksud-maksud industri. Penggunaan di bidang Industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari hak kepemilikan industri.¹⁴ Perumusan Hak Kekayaan Industri dipakai dalam arti

¹² Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm.394-395.

¹³ Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, cetakan pertama, (Jakarta : Visimedia, 2008), hlm. 7

¹⁴ Sudargo Gautama, *Segi hukum Hak Milik Intelektual*, edisi revisi, (Bandung : Eresco, 1995), hlm.4.

yang seluas-luasnya. Tidak dibatasi pada pemakaian dalam industri atau perdagangan saja. Tetapi juga dalam pertanian (*agriculture*) dan industri *ekstraktif*, produk-produk yang dimanufaktur, alamiah seperti misalnya anggur, gandum, daun tembakau, buah-buahan, hewan, mineral, air mineral, bier, kembang dan terigu.¹⁵

Di Indonesia saat ini, khusus menyangkut perlindungan rahasia dagang (*trade secret*) atau informasi yang dirahasiakan, telah diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Undang-Undang tersebut terdiri atas 10 bab dan 19 pasal, dan mengamanatkan pembentukan 1 Peraturan Pemerintah dan 2 Keputusan Presiden.¹⁶ Salah satu alasan mengapa jumlah Pasal dalam Undang-Undang Rahasia Dagang ini tidak sebanyak kedua Undang-Undang HKI lainnya adalah karena Undang-Undang Rahasia Dagang tidak menerapkan system pendaftaran untuk mendapatkan hak atas rahasia dagang, dan tidak mencantumkan ketentuan proses beracara melalui pengadilan niaga.¹⁷

Namun membahas lebih jauh tentang rahasia dagang ada baiknya dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian mengenai rahasia dagang baik dari pendapat ahli maupun dari Undang-Undang Rahasia Dagang.

Menurut Ahmad M. Ramli pada prinsipnya bahwa rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan,

¹⁵ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia (1997)*, cetakan pertama, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.6-7.

¹⁶ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, cetakan kedua, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hlm.251

¹⁷ Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm.19.

informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor. Lebih jauh beliau menyatakan bahwa Informasi dimaksud harus memnuhi unsur-unsur tertentu yang spesifik seperti memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum, serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetagui informasi itu. Informasi itupun secara konsisten harus tetap dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, karena dengan informasi itu seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut.¹⁸

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang di mana pengertian rahasia dagang dijelaskan yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rahasia dagang di atas, pengertian mengenai rahasia dagang ini dapat mencakup kegiatan perlindungan terhadap tidak hanya rahasia dagang saja, tetapi juga mencakup (*industrial*) *know how* dan undang-undang ini mengatur hanya untuk tindakan yang berkaitan curang.¹⁹ *Industrial know how* sendiri dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai hal di mana seseorang yang biasa, cerdas dan jujur akan

¹⁸ Ahmad M. Ramli, *Op.Cit.*, hlm. 30-31.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm.395-396.

menghormati pengetahuan tersebut sebagai pengetahuan yang tidak mudah dipisahkan dari hal yang sudah umum diketahuinya.²⁰

Teknologi yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) tersebut adalah proses pembuatan produk atau metode produksi, yang dalam hal tertentu, jika memenuhi persyaratan perolehan paten dapat merupakan teknologi yang dapat dipatenkan. Artinya, pengertian teknologi di sini juga dapat kita kaitkan dengan makna teknologi dalam undang-undang paten, kecuali untuk sifat kebaruan (*novelty*) dan langkah yang inventif yang terkait dengan teknologi tersebut, karena Undang-Undang Rahasia Dagang tersebut tidak mensyaratkan adanya unsur kebaruan. Sedangkan kata bisnis mengandung arti yang sangat luas meliputi baik metode pengolahan, pola penjualan, pola pendistribusian, atau barang dan lain-lain yang dianggap unik dan berharga.²¹

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkahlangkah yang layak dan patut.

²⁰ Cita Citrawanda Priapantja, *Op.Cit.*, hlm.103.

²¹ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, cetakan pertama, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), hlm.81.

Sehingga Informasi yang terdapat dalam iklan, brosur, dan buku panduan pengoperasian, yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang tidak lagi dikategorikan dalam informasi yang diatur dalam Rahasia Dagang.²² Sedangkan pengalaman dan kemampuan khusus seorang ahli yang didapat dalam perusahaan bisa dianggap sebagai informasi yang berharga atau rahasia bila dinyatakan oleh perusahaan yang bersangkutan.²³ Tindakan pengungkapan rahasia dagang suatu perusahaan kepada karyawannya guna menjalankan kegiatan usaha tidak membawa dampak pada hilangnya unsur kerahasiaan pada rahasia dagang tersebut, hal itu dikarenakan informasi tersebut tetap tidak diketahui oleh umum namun hanya diketahui oleh pihak lingkungan perusahaan tersebut yang tentunya merupakan bagian dari perusahaan itu sendiri. Begitu juga dengan kerja sama bidang produksi dengan rekanan. Dalam perlindungan rahasia dagang tidak tertutup kemungkinan akan adanya rahasia dagang yang sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain meskipun tanpa adanya pelanggaran dan diketahui oleh karyawan perusahaan tersebut. Namun hal itu juga tidak menghilangkan sifat kerahasiaan dari rahasia dagang tersebut. Menurut Lord Green, informasi hanya kehilangan sifat kerahasiaannya apabila informasi tersebut apabila informasi tersebut menjadi milik umum dan diketahui oleh umum.²⁴

Namun bila kita bandingkan, pengertian rahasia dagang dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang tidak sejelas apabila dibandingkan dengan

²² Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.122.

²³ *Ibid*, hlm. 128.

²⁴ Cita Citrawanda Priapantja, *Op.Cit.*, hlm.46.

pengertian dalam Pasal 757 *Restatement of Tort Amerika Serikat*. Dalam Pasal 757 secara limitatif ditegaskan bahwa informasi yang dikategorikan sebagai rahasia dagang adalah formula, pola, alat/cara kerja atau kumpulan informasi yang digunakan seseorang dalam bisnis, rumus-rumus untuk campuran kimiawi, suatu proses pada pabrik, pengujian atau pemeliharaan material, suatu pola untuk mesin atau alat lainnya atau suatu daftar konsumen.²⁵ *The Restatement* menerangkan secara rinci mengenai rahasia dagang tidak merupakan satu kepingan atau kepingan-kepingan informasi, seperti misalnya, informasi mengenai gaji pekerja, tetapi “suatu rahasia dagang adalah suatu proses atau alat untuk dipergunakan terus-menerus dalam berjalannya bisnis”. Aturan ini juga secara eksplisit menegaskan “kebaruan dan penemuan tidak diwajibkan bagi suatu rahasia dagang, sebagaimana halnya untuk dapat memperoleh paten”.²⁶

Melihat penjelasan di atas, secara garis besar garis besar rahasia dagang itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, pertama mencakup informasi di bidang perdagangan dan investasi yang bersifat non teknik seperti informasi tentang manajemen perusahaan yang mencakup data pembukuan, data akunting, metode dan teknik perniagaan, konsep pemasaran, daftar nama pelanggan, slogan dan metode periklanan, informasi tentang kuota saham yang diperdagangkan, rahasia dalam jual beli perusahaan dan lain-lain yang berkategori bisnis non teknikal. Kedua mencakup informasi yang terkait dengan kemampuan dan keterampilan teknologi seperti *industrial know how*, resep, rumus-rumus kimia,

²⁵ H. OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cetakan ketujuh, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 9-10

²⁶ Cita Citrawanda Priapantja, *Op.Cit.*, hlm.52.

teknik dan proses produksi dan manufaktur, proses dalam bio teknologi dan lain-lain.²⁷ Berbagai aturan mengenai rahasia dagang tidak mensyaratkan adanya unsur kebaruan maupun orisinalitas. Ini membawa perbedaan yang cukup mendasar bagi rahasia dagang itu sendiri.

Dalam pengertian yang dijelaskan Undang-Undang tersebut juga menyinggung kata pemilik rahasia dagang, penting dipahami bahwa subjek kepemilikan hak atas rahasia dagang adalah orang yang menyampaikan informasi yang bersifat rahasia dan pihak yang menerima informasi yang dirahasiakan itu berkewajiban merahasiakannya.²⁸

Sedangkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur definisi dan persyaratan suatu rahasia dagang yang berhak mendapat perlindungan yang menyatakan bahwa rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang bersifat harmoni atau banyak diterapkan oleh negara-negara lain, walaupun dalam berbagai variasi gaya bahasa. Namun unsur-unsur dalam rahasia dagang tetap sama.²⁹

Undang-Undang Rahasia Dagang melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia terhadap penggunaan yang tidak sah atau pengungkapannya oleh seseorang yang memperolehnya melalui cara-cara yang layak atau melalui adanya hubungan yang bersifat rahasia. Dan dalam perlindungannya berlaku sistem *non-*

²⁷ Ahmad M. Ramli, *Op.Cit.*, hlm.44.

²⁸ Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm.15.

²⁹ Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 23.

register yaitu dalam mendapat perlindungan tidak mensyaratkan adanya pendaftaran akan tetapi berlangsung otomatis selama memenuhi unsur-unsur rahasia dagang. Sedangkan untuk jangka waktu perlindungannya adalah tidak terbatas sepanjang masih memenuhi rahasia dagang, ini disebabkan karena Undang-Undang Rahasia Dagang tidak memuat ketentuan mengenai batas waktu perlindungan. Kedua hal tersebut menjadi salah satu kekhasan rahasia dagang dibanding dengan bidang HKI lain yang mensyaratkan ketentuan adanya pendaftaran dan jangka waktu perlindungan.

Meskipun ada perbedaan antara rahasia dagang dengan bentuk HKI yang lain, masih ada hubungan tumpang tindih. Hubungan tumpang tindih ini, sangat jelas dalam hal paten. Kalau sebuah perusahaan mempunyai sebuah penemuan, mereka dapat memilih antara menjaga kerahasiaan dari prinsip yang mendasari penemuan tersebut atau mematenkan penemuan itu. Kalau perusahaan tersebut memilih untuk menjaga kerahasiaan penemuannya, informasi itu mendapat perlindungan hukum selama kerahasiaannya tidak hilang. Kalau perusahaan tersebut memilih untuk mematenkan penemuannya, sifat kerahasiaannya telah hilang, tetapi perusahaannya memperoleh perlindungan paten selama jangka waktu terbatas. Setelah masa berlaku paten berakhir, perlindungan untuk penemuan tersebut juga hilang. Bagaimanapun juga, pemegang hak atas paten diberikan jaminan perlindungan selama masa berlaku yang terbatas, perlindungan dari hukum rahasia dagang juga membawa risiko bahwa hak itu akan hilang, sejalan dengan

hilangnya sifat kerahasiaan informasi itu.³⁰ Hal ini menjadi kekurangan dan kelebihan rahasia dagang sebagai kekayaan intelektual atas perlindungan hukumnya. Semua memiliki kelebihan-masing-masing.

Namun demikian, dalam prakteknya banyaknya terjadi pencurian-pencurian teknologi tinggi yang merupakan kegiatan spionase industri menyebabkan meningkatnya upaya-upaya untuk melindungi rahasia dagang dari tindakan pelanggaran hukum atas rahasia dagang.³¹

Di Indonesia, yang dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kepesapakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dicontohkan dengan tindakan seperti pencurian informasi, penyadapan, spionase industri atau sengaja membayar karyawan pesaing untuk memberikan informasi terkait dengan rahasia dagang yang dimiliki pesaingnya, memaksa pihak pesaing baik dengan ancaman.

Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran rahasia dagang jika tindakan mengungkapkan rahasia dagang atau penggunaan pertahanan Keamanan, Kesehatan atau keselamatan masyarakat; serta tindakan rekayasa ulang atas

³⁰ H. OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm.454-455.

³¹ Cita Citrawanda Priapantja, *Op.Cit.*, hlm.192.

produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan dengan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.³² Ini berarti bahwa dalam hal pengungkapan rahasia dagang tidak selalu dianggap sebagai suatu pelanggaran rahasia dagang misalnya saja atas penggunaan bahan berbahaya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar maka pengungkapannya tidak dapat diartikan sebagai pelanggaran atas rahasia dagang meskipun itu dilakukan oleh karyawan yang telah memiliki perjanjian yang memuat mengenai ketentuan keharusan menjaga rahasia dagang atas perusahaan tempatnya bekerja atau masyarakat yang tidak sengaja mengetahui hal tersebut. Pembatasan tersebut juga pada dasarnya menunjukkan adanya perlindungan baik terhadap masyarakat maupun konsumen yang menggunakan produk yang memiliki unsur kerahasiaan dagang tersebut tidak menjadikan pelaku usaha menyimpangkan rahasia dagang dari semangatnya untuk melindungi hak atas kreatifitas dan inovasi dengan adanya tindakan melakukan apa saja yang dapat merugikan kepentingan konsumen misalnya bahaya bagi kesehatan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Rahasia Dagang tidak serta merta memberikan keleluasaan sepenuhnya atas pemanfaatan rahasia dagang yang dimilikinya akan tetapi juga tetap melindungi masyarakat terkait dengan dampak berbahaya yang dimungkinkan timbul dari pemanfaatan rahasia dagang tersebut.

³² Muhamad Firmansyah, *Op.Cit*, hlm.66-67.

Dalam adanya tindakan pelanggaran rahasia dagang yang akan diajukan ke pengadilan harus diperhatikan adanya unsur-unsur sebagai berikut :³³

1. Untuk memperoleh perlindungan hukum informasi harus bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
2. Tergugat harus berkeyakinan bahwa terhadap penggugat yang menjaga kerahasiaan.
3. Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat yang dilakukan oleh tergugat.
4. Penggunaan tanpa ijin atas informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.
5. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu.
6. Berbagai upaya hukum dapat diterapkan melalui pengadilan.

Sedangkan dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan rahasia dagang ini pemegang hak atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan menggunakan sendiri Rahasia Dagang atau mengungkapkan rahasia dagang tanpa hak kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial berupa :

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan terkait dengan pelanggaran rahasia dagang

³³ H. OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm.455

Dari aspek pidananya dalam Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan Pelanggaran Rahasia Dagang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan (Pasal 13) atau memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam pelaksanaannya atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam pelaksanaannya atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.

Sama halnya tindak pidana di bidang paten dan merek dan berbeda dengan tindak pidana di bidang hak cipta, tindak pidana di bidang rahasia dagang juga merupakan delik aduan, bukan delik biasa seperti tindak pidana di bidang hak cipta.³⁴

Sanksi pidana yang terdapat dalam rahasia dagang yang bersifat alternatif dan kumulatif tetap dicantumkan dengan harapan agar pelaksanaan Undang-Undang Rahasia Dagang dapat berjalan baik dan memberikan pilihan bagi hakim agar

³⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm.409.

dapat memberi putusan yang adil. Undang-Undang rahasia dagang juga memberikan kesempatan bagi korban atau pelapor untuk mengajukan gugatan perdata untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan tergugat atau terpidana jika perkara pidana ini telah berkekuatan hukum tetap. Dengan sanksi dan adanya hak menggugat itu kita dapat berharap pelaksanaan Undang-Undang Rahasia Dagang dapat berjalan efisien dan efektif. Di samping itu, Undang-Undang Rahasia Dagang juga dapat memberikan kesempatan bagi pelapor atau korban untuk menentukan pilihan penegakan hukum apakah melalui jalur perdata ataukah pidana.³⁵

Selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud di atas, Undang-Undang Rahasia Dagang juga memberi kesempatan bagi para pihak agar dapat juga menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 12).

Penyelesaian sengketa alternatif diantaranya adalah :

1. Mediasi
2. Med-Arb (Gabungan dari mediasi dan Arbitrase)
3. Negosiasi
4. Konsiliasi

Dengan adanya penyelesaian sengketa rahasia dagang di luar pengadilan ini membuka kesempatan bagi para pihak menghasilkan penyelesaian dg jalan *win-win solution* atau tidak saling merugikan atau sebisa mungkin mencari solusi yang

³⁵ Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm. 24.

meminimalisir kerugian para pihak atas suatu penyelesaian terkait dengan sengketa rahasia dagang.

Melihat penjelasan yang sudah diuraikan di atas, Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan hak penuh kepada pemilik rahasia dagang dalam Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik rahasia dagang dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi.³⁶ Diharapkan dengan memberikan perlindungan kepada pemilik rahasia dagang meskipun di dalamnya termuat ketentuan delik aduan, di mana ketika ada aduan baru bisa dilakukan penegakan hukum bagi yang melanggarnya namun demikian beserta kekurangan dan kelebihanannya keberadaan Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan kejelasan akan adanya perlindungan hak terhadap pemilik rahasia dagang yang tidak bisa diabaikan keberadaannya oleh setiap orang untuk menghargai inovasi dan kreatifitas berkaitan dengan perdagangan dan industri yang mencakup unsur-unsur rahasia dagang.

Kandungan materi Undang-Undang Rahasia Dagang jika dikaji secara seksama mengatur pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Memberikan pengertian mengenai informasi yang terlindungi oleh Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1)
2. Meletakkan lingkup rahasia dagang yang meliputi pengaturan persyaratan rahasia dagang yang mendapatkan perlindungan (Pasal 2 dan Pasal 3)

³⁶ Muhamad Firmansyah, *Loc. Cit.*

3. Menjelaskan hak dari pemilik pemilik rahasia dagang (Pasal 4)
4. Menjelaskan mengenai cara dan prosedur pengalihan dan lisensi hak atas rahasia dagang (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9)
5. Mengatur biaya, persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang (Pasal 10)
6. Menjelaskan tentang penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang (Pasal 11 dan Pasal 12)
7. Mengatur tentang tindakan yang dikategorikan termasuk ke dalam pelanggaran hukum di bidang rahasia dagang sekaligus yang dikecualikan dari perbuatan pelanggaran atas rahasia dagang (Pasal 13 sampai Pasal 15)
8. Kewenangan penyidik tindak pidana di bidang rahasia dagang (Pasal 16)
9. Ancaman dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang rahasia dagang (Pasal 17)
10. Mengatur tentang ketentuan lain-lain berkaitan dengan proses berjalannya siding terbuka atau tertutup (Pasal 18)
11. Mengatur tentang ketentuan penutup (Pasal 19)

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

- a) Langkah-langkah hukum dari pemilik rahasia dagang Perusahaan makanan Niela Sary agar dilindungi sebagai Rahasia Dagang.

- b) Akibat hukum dari memanfaatkan rahasia dagang oleh karyawan yang tidak melakukan ijin terhadap pemilik rahasia dagang perusahaan makanan Niela Sary.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian Tesis ini yang memberikan informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah Pemilik Rahasia Dagang Niela Sary.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang memberikan penjelasan terhadap data primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, baik terkodifikasi maupun yang belum terkodifikasi yaitu peraturan perundang-undangan dengan objek penelitian terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (KepmenTK) No. 150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 382, 322 dan 323

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari;

1. Buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian
2. Artikel, berita, laporan, dan tulisan lainnya yang dianggap relevan dengan objek penelitian.
3. Internet

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari;

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Inggris

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer diperoleh dengan dengan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan nara sumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan masalah yang diteliti.

1) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di perusahaan Industri Makanan Niela Sary

2) Nara Sumber

Pemilik usaha perusahaan industri makanan Niela Sary

- b. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan penelaahan terhadap peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan rahasia dagang dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan dari hasil studi lapangan dan kepustakaan dan selanjutnya data terkumpul dianalisis dengan teori-teori hukum, konsep-konsep yang ada. Kemudian setelah dilakukan analisis ditarik pada satu kesimpulan dari yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan bersifat umum berdasarkan teori yang ada.

BAB II

ASPEK HUKUM RAHASIA DAGANG

A. Pengertian Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah padanan kata untuk *undisclosed information* sebagaimana tertulis dalam TRIPs. Istilah *undisclosed information* memberi jaminan bagi mereka yang memang tidak ingin membuka informasi usahanya yang berada dalam kontrolnya, dengan beberapa syarat antara lain: (i) informasi tersebut memang rahasia dalam pengertian bahwa informasi itu bukan seperangkat konfigurasi atau perakitan (*assembly*) yang persis dari komponen-komponen yang umumnya dikenal oleh lingkungan orang yang biasa berurusan dengan informasi tersebut, dan (ii) informasi itu dijaga kerahasiaannya.³⁷

Menurut *Restatement of the Law of Torts* tahun 1939, yang merupakan himpunan dan harmonisasi dari ketentuan rahasia dagang negara-negara bagian Amerika Serikat, telah menjabarkan definisi 'rahasia dagang' pada komentar (b) dari ketentuan Seksi 757 bahwa rahasia dagang adalah suatu formula senyawa kimia, pola, alat atau kompilasi informasi, proses manufakturing, bahan-bahan percobaan dan pengawetan, pola mesin atau alat lain, atau daftar para langganan atau nasabah, yang digunakan dalam bisnis seseorang dan memberikan kepadanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan melebihi saingan-saingannya yang

³⁷ Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit.*, hlm. 80

tidak mengetahui atau tidak menggunakannya. Jenis Informasi yang merupakan rahasia dagang juga mulai nampak yaitu hanya informasi dalam bidang bisnis dan teknologi.³⁸

Dalam *Black's Law Dictionary* yang dikategorikan sebagai rahasia dagang meliputi formula-formula, pola, formula atau bahan kimia, proses industri, perawatan atau pengawetan bahan-bahan, pola mesin atau alat lain, daftar langganan atau alat kompilasi informasi yang digunakan seseorang dalam bisnisnya dan yang mana memberikan orang tersebut kesempatan untuk memperoleh keuntungan melebihi dari siangnya yang tidak tahu atau tidak menggunakan itu. Termasuk juga rencana atau proses, peralatan/perkakas atau bahan mesin yang hanya diketahui olehnya dan pegawainya yang perlu disampaikan.³⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Rahasia adalah sesuatu yg sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Sedangkan Dagang artinya pekerjaan yg berhubungan dng menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Ahmad Ramli pengertian rahasia dagang adalah segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi dan secara aktual mengandung nilai

³⁸ Cita Citrawinda Priapantja, *Op.Cit*, hlm. 9-10

³⁹ Henry Campbell Black, M.A, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, edisi keenam, (St. Paul Minn : West Publishing co,1990), hlm. 1494.

ekonomi yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor.⁴⁰

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan pengertian rahasia dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pengertian rahasia dagang dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang tidak sejelas apabila dibandingkan dengan pengertian dalam Pasal 757 *Restatement of Tort Amerika Serikat*. Dalam Pasal 757 secara limitatif ditegaskan bahwa informasi yang dikategorikan sebagai rahasia dagang adalah formula, pola, alat/cara kerja atau kumpulan informasi yang digunakan seseorang dalam bisnis, rumus-rumus untuk campuran kimiawi, suatu proses pada pabrik, pengujian atau pemeliharaan material, suatu pola untuk mesin atau alat lainnya atau suatu daftar konsumen.⁴¹

Dan dalam pasal 3 ayat (1) Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Kalau melihat pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Rahasia Dagang dapat ditarik beberapa unsur :⁴²

⁴⁰ Budi Agus Riswandi, *Bahan kuliah HKI : Rahasia Dagang di Internet*, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

⁴¹ H. OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 9-10

⁴² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual [HKI] di Era Global*, cetakan pertama, (Yogyakarta : Graha Ilmu , 2010), hlm. 168-170.

1. Informasi rahasia yang tidak diketahui oleh umum

Pengujian apakah suatu informasi dapat dikualifikasikan sebagai rahasia dagang pertama-tama diukur sampai taraf mana informasi itu diketahui oleh kalangan luar perusahaan itu. Berdasarkan hal ini maka pemilik rahasia dagang harus dapat membuktikan bahwa informasi itu benar-benar hanya diketahui oleh perusahaannya bukan merupakan informasi yang berifat umum. Bersifat rahasia artinya informasi tersebut bukan menjadi milik umum atau *public domain*. Ada dua kategori yang menempatkan informasi sebagai *public domain*, yaitu :

- a. Informasi tersebut bersifat sangat umum dan dapat dengan mudah diakses sehingga diketahui oleh public
- b. Informasi tersebut diketahui oleh orang lain dalam jumlah yang cukup dan cukup dan orang yang mengetahui tersebut memiliki keterkaitan dengan informasi tersebut.

Derajat kerahasiaan itu sendiri tidak diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia. Akibatnya, banyak pertanyaan penting yang tidak dapat dijawab dengan pasti. Sebagai contoh adalah ukuran tentang jumlah maksimal orang yang mengetahui sebuah informasi yang bersifat rahasia. Jika informasi diketahui oleh orang lebih dari satu orang, apakah informasi kehilangan sifat rahasianya ? Derajat kerahasiaan tidak ditentukan oleh berapa jumlah orang yang mengetahuinya, tetapi penekanannya kepada latar belakang orang yang mengetahui dan tempat dimana tempat orang itu

diketahui. Jika informasi rahasia itu diberitahukan kepada para pegawai oleh pemilik rahasia dagang, informasi tersebut masih bersifat rahasia karena informasinya masih berada di lingkungan perusahaan tersebut.

2. Memiliki nilai ekonomis karena berguna bagi kegiatan usaha

Untuk menentukan kualitas suatu informasi, apakah rahasia ataupun bukan, serta memiliki nilai ekonomi, sehingga perlu dilindungi, maka menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah hal ini bisa diuji dengan melihat empat kriteria, yaitu :⁴³

- a. Apakah dengan terbukanya informasi itu mengakibatkan pemiliknya memperoleh kerugian ?
- b. Pemilik informasi itu yakin bahwa informasinya itu mempunyai nilai yang perlu dirahasiakan, dan tidak semua orang memilikinya.
- c. Pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugiannya maupun keyakinan kerahasiaan informasi itu.
- d. Informasi rahasia tersebut mempunyai kekhususan, dan bermula secara khusus dari atau dalam praktek perdagangan, dan perindustrian.

Usaha dan jerih payah penemu serta nilai ekonomis atau komersial dari informasi itu merupakan syarat lain suatu informasi dapat dinyatakan sebagai rahasia dagang. Ukuran yang diterapkan adalah sampai sejauh mana usaha atau

⁴³ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hlm.175.

dana yang dikeluarkan untuk mengembangkan dan menjaga informasi itu. Hal ini akan menunjukkan tingkat upaya perusahaan itu dalam menemukan informasi tersebut. Hal ini pun akan menjadi salah satu bukti bahwa dia adalah penemu sebenarnya dan bukan memperolehnya dari inventor lain secara ilegal. Seseorang yang menyatakan sebagai pemilik rahasia dagang juga harus dapat membuktikan bahwa informasi itu merupakan bagian dari hasil pemikirannya dan menunjukkan upaya untuk menjaga kerahasiaannya itu, karena informasi itu memang benar-benar memiliki nilai dalam aktifitas perdagangan yang dilakukannya.

Rahasia dagang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi akibat dari pesatnya perkembangan teknologi, sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan sangat ketat di antara pelaku usaha dalam dunia perdagangan. Penemuan atau informasi apa saja yang bernilai ekonomi sudah dianggap sebagai *intangible asset* perusahaan, oleh karena itu harus dilindungi agar terhindar dari itikad buruk pesaingnya. Apabila tidak dijaga dengan baik maka informasi rahasia tersebut akan terungkap dan menjadi tidak bernilai lagi. Tidak semua penemuan atau informasi yang berharga dapat dilindungi dengan ketentuan rahasia dagang. Dalam *Section 7 Article 39 paragraph 2 TRIPs* secara tegas menentukan bahwa informasi rahasia yang dapat dilindungi dengan ketentuan rahasia dagang, haruslah bersifat rahasia atau memiliki sifat kerahasiaan; mempunyai nilai ekonomi karena kerahasiaannya dan dijaga kerahasiaannya oleh pihak yang secara hukum memiliki kontrol atas informasi itu. Prinsip-prinsip perlindungan dalam *TRIPs* adalah Prinsip

kebebasan pengaturan hukum, Prinsip Standar Minimal, Prinsip *National Treatment*, Prinsip *Most Favoured Nation Treatment*, Prinsip Sederhana, Cepat dan Murah.

Hubungan informasi itu dengan kompetitor adalah faktor penting, oleh karena itu harus dipertanyakan sampai sejauh mana informasi itu berpengaruh terhadap kompetitor jika sampai bocor, apakah informasi itu akan memberikan kemungkinan kompetitor untuk memperoleh keuntungan lebih atau dapat menyebabkan pemilik akan kehilangan keuntungan yang semestinya. Rahasia dagang merupakan bagian hak milik dari seseorang, informasi itu didapat dan dimiliki oleh seseorang, misalnya karena pengalamannya, keahliannya, ataupun merupakan hasil yang dicapai dalam system kerja sama yang dilakukan di perusahaannya. Informasi rahasia ini memiliki nilai strategis untuk menghadapi pesaing-pesaingnya dengan kata lain jika informasi ini jatuh ke tangan kompetitor, maka dapat mengurangi keuntungan pemilik rahasia dagang.

Kandungan nilai ekonomi dan kreativitas intelektual dalam rahasia dagang ini menjadikan informasi rahasia ini dimasukkan sebagai bagian dari HKI. Pada prinsipnya semua informasi yang tidak bersifat public dapat diberi perlindungan di bawah rezim hukum rahasia dagang baik yang menyangkut rahasia perdagangan selama memenuhi syarat-syarat dikatakan sebagai rahasia dagang. Perlindungan hukum rahasia dagang berkaitan dengan argumen ekonomi. Argumen ekonomi adalah lazim terhadap bidang HKI lainnya, termasuk rahasia dagang, yang berhubungan dengan memberikan insentif dan

penghargaan kepada para penemu dan innovator, serta meningkatkan penyebaran “informasi” melalui masyarakat. Perlindungan rahasia dagang yang memadai, relevan pula terhadap mobilitas tenaga kerja dalam perekonomian.⁴⁴ Sedangkan teori pendekatan insentif ekonomi mengakui bahwa pengeluaran waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan proses kreativitas tidak pernah dapat bersaing dengan para peniru yang biayanya lebih rendah karena tidak adanya proses kreativitas.⁴⁵

3. Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang

Pemilik Rahasia dagang harus menjaga informasi yang bersifat rahasia dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya. Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan penjelasan pemilik rahasia dagang telah menjaga rahasia dagangnya apabila telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Namun Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut. Dalam praktik, langkah-langkah tertentu dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan, diantaranya :

- a. Mengungkapkan rahasia dagang hanya kepada orang-orang yang perlu mengetahuinya atas dasar sebuah perjanjian rahasia dagang
- b. Membuat perjanjian rahasia dagang dengan pegawai atau pihak ketiga
- c. Melindungi data yang bersifat rahasia dengan membuat kode rahasia

⁴⁴ Cita Citrawanda Priapantja, *Op.Cit*, hlm.142.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.132.

- d. Menyimpan dokumen-dokumen rahasia di tempat yang aman dan tidak dapat diakses dengan mudah oleh karyawan atau pihak lain.
- e. Mencantumkan kata “rahasia” pada bagian luar dari dokumen rahasia.
- f. Membatasi akses para pegawai untuk memasuki unit atau departemen lain dari sebuah perusahaan.
- g. Melarang pegawai bekerja di luar di luar jam kerja yang telah ditentukan.

Rahasia dagang sebagai suatu aset yaitu lebih tepatnya *intangible asset* memiliki beberapa teori dalam perlindungannya. Perlindungan rahasia dagang didasarkan atas beberapa teori yaitu sebagai berikut :⁴⁶

a. Teori Hak Milik

Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu aset. Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan seluas-luasnya selama tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku. Prinsip Hak milik ini juga dikenal dalam BW dalam pasal 570 menyatakan bahwa : “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan

⁴⁶ Gunawan Widjaja, *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*, Cetakan Pertama, (Jakarta :Business News, 2001), Hlm.120

umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Albdkadir Muhammad menyatakan bahwa hak milik mempunyai ciri sebagai hak utama, induk dari semua kebendaan. Dikatakan sebagai hak utama karena hak milik paling dulu terjadi jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya. Tanpa ada hak milik lebih dulu, tidak mungkin ada hak kebendaan atas suatu barang. Hak kebendaan seperti hak pakai, hak guna bangunan melekat pada hak milik. Penggunaan hak milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas karena melekat pada hak milik oranglain. Ciri kedua dari hak milik adalah hak milik merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpecah-pecah. Ciri terakhir adalah hak milik bersifat tetap, tidak dapat dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani kemudian, misalnya hak milik terhadap hak pakai, hak pungut hasil, hak mendiami, namun sebaliknya hak kebendaan yang membebani hak milik dapat lenyap apabila hak milik berpindah tangan, misalnya karena dijual, daluarsa atau pewarisan.⁴⁷

Rahasia dagang yang diperoleh dari hasil kerja otak ini adalah hak milik yang juga merupakan hak asasi, yaitu hak yang ada pada setiap orang

⁴⁷ Ranti Fauza Mayana, *Op.Cit.*, hlm. 39.

untuk dapat hidup secara wajar sebagai individu yang sekaligus juga anggota masyarakat, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang terhormat. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dengan alasan apapun selama orang tersebut tidak menyalahgunakan haknya atau berbuat sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain. Hal ini nampak pada rahasia dagang, yang tidak memerlukan pendaftaran untuk diakui haknya oleh negara, tetapi negara telah otomatis memberikan hak kepadanya. Kondisi inilah yang membedakan rahasia dagang dengan bidang HKI lainnya kecuali hak cipta. Demikian pula dalam hal pembatasan perlindungan atas penggunaan hak tersebut, undang-undang memberikan masa berlakunya seumur hidup sepanjang pemegang hak dapat menjaga kerahasiaan dari haknya. Perlindungan rahasia dagang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya.

b. Teori Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Dalam system hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (pasal 1233 BW). Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi.

Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan *know-how*

dalam hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir.

Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan system hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenaan. Berkenaan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan rahasia dagang ini diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Teori ini pun terkait dengan masalah “orang dalam” perusahaan (*insider trading*). Perlu ditegaskan di sini bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan public domain adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum.⁴⁸

c. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai Negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor lain.

⁴⁸ Ahmad M. Ramli, *Op.Cit.*, hlm. 50-52

Sebagaimana yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 yang diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia telah memperluas pengertian “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut :⁴⁹

“....Suatu perbuatan atau kelalaian yang lenggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain....”

Sedangkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal Rahasia Dagang yaitu ketika secara tanpa hak memanfaatkan informasi rahasia dagang dengan cara :

1. Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim
2. Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya, atau
3. Mempelajari rahasia dagang tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga
4. Mempelajari rahasia dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dagang dengan sengaja

Perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual atau HKI, termasuk rahasia dagang di Barat dilandasi

⁴⁹ Cita Citrawanda Priapantja, *Op.Cit*, hlm.126

beberapa teori, yang dikenal sebagai teori “reward”, teori “recovery” dan teori “incentive”, yang dimaksud dengan teori-teori ini adalah :⁵⁰

1. Teori “reward” menyatakan, sebenarnya bahwa pencipta atau penemu yang menghasilkan penemuan yang harus dilindungi harus diberi penghargaan atas jerih payahnya menghasilkan penemuan. Terkandung pengertian dari masyarakat mengenai penghargaan atas jerih payah seseorang, atau suatu pengakuan atas keberhasilan yang dicapai. *Reward theory* mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi.⁵¹
2. Teori “recovery” menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah dan waktu serta biaya, harus memperoleh kesempatan untuk memperoleh kembali sesuatu dari apa yang telah dikeluarkannya.
3. Teori “incentive” menyatakan bahwa dalam rangka menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu “intensif” yang dapat memacu agar kegiatan-kegiatan penelitian yang dapat dimaksudkan dapat terjadi.

⁵⁰ Cita Citrawanda Priapantja, *Op.Cit*, hlm.29-30

⁵¹ Tim Lindsay, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, cetakan pertama, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 15.

4. Teori "*risk*" yang mengakui bahwa kekayaan intelektual adalah hasil karya yang mengandung resiko. Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain telah lebih dahulu menemukan cara tersebut ataupun memperbaikinya, dan dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
5. Terdapat teori lain mengenai peranan perlindungan milik intelektual di Negara-negara berkembang, disebut dengan istilah teori "*public benefit*" atau "*economic growth stimulus*", atau "*social rate of return*" atau bahkan teori "*more things will happen*". Inti teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HKI adalah suatu alat dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas system perlindungan atas HKI yang efektif.

B. Ruang Lingkup Hak Rahasia Dagang

Pada dasarnya rahasia dagang mencakup data rahasia, informasi, atau kompilasi informasi yang digunakan dalam penelitian, bisnis, perdagangan atau industri. Informasi tersebut dapat berupa data rahasia teknis dan ilmiah, serta informasi bisnis, komersial atau finansial yang tidak diketahui masyarakat

umum dan berguna bagi suatu perusahaan serta memberi keuntungan kompetitif bagi seseorang yang memiliki hak untuk menggunakannya.⁵²

Pada umumnya banyak perusahaan tidak menyadari bahwa sebenarnya perusahaannya memiliki informasi yang tergolong Rahasia Dagang yang sebenarnya mempunyai nilai komersial dan menjadi dasar keunggulan kompetitif yang perlu dilindungi, antara lain sebagai berikut :⁵³

a. Berkaitan dengan teknologi organis

- 1) Produk Perawatan Kecantikan (krim untuk badan, lipstick, krim muka, shampo)
- 2) Produk Rumah Tangga (Sabun, Pengharum, cairan pengkilap perabot)
- 3) Resep Produk Makanan (minuman ringan, saos, bumbu masak).

b. Berkaitan dengan teknologi canggih

- 1) Circuit terpadu elektronik (Chips)
- 2) Teknik produksi dalam pabrik.
- 3) Program Komputer
- 4) Proses Fotografi
- 5) Data Pengujian Produk Farmasi

c. Berkaitan dengan metode dagang/bisnis

- 1) Data tentang biaya produksi dan harga.
- 2) Materi promosi yang belum dipublikasikan.

⁵² Sekretariat WIPO, *Draft Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations*, tanpa penerbit, tanpa tahun, hlm.15-16

⁵³ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.125-126.

- 3) Teknik marketing dan data demografis (penduduk)
 - 4) Proses produksi dan penyiapan makanan
 - 5) Metode pembelajaran untuk dansa
- d. Berkaitan dengan daftar langgan
- 1) Informasi rute perjalanan *salesman*.
 - 2) Data order melalui surat menyurat (*mail order*).
 - 3) Sifat-sifat dan uraian demografis tentang para langganan.
- e. Berkaitan dengan pengetahuan bisnis
- 1) Waktu/jadwal pasokan suku cadang.
 - 2) Alternatif pemasok suku cadang.
 - 3) Nama-nama pengambil keputusan dalam perusahaan langganan.

Mengenai ruang lingkup rahasia dagang masih terdapat perbedaan pendapat, namun demikian dapat diambil contoh penerapan lingkup baku dalam hukum Amerika Serikat yang merinci bentuk-bentuk rahasia dagang sebagai berikut :⁵⁴

1. Informasi teknikal/penelitian dan pengembangan,

contoh sebagai berikut : informasi teknologi, informasi yang berhubungan riset dan pengembangan, formula-formula (rumus-rumus), senyawa-senyawa/bahan campuran, prototip, proses-proses, catatan-catatan laboratorium, percobaan-percobaan dan data eksperimen, data analisis, kalkulasi, semua jenis-gambar, semua jenis diagram, desain data dan data

⁵⁴ Ahmad M. Ramli, *Op.Cit*, hlm. 45-46

manual, informasi pemasok, semua jenis-laporan riset dan pengembangan, *R&D Know How*.

2. Informasi tentang proses produksi,

contoh : data/biaya/harga, informasi-informasi yang berhubungan dengan proses produksi, perlengkapan-perengkapan khusus produksi, teknologi pemrosesan (*manufacturing*), spesifikasi-spesifikasi untuk proses produksi dan perlengkapannya, *production know how & negative know how*.

3. Informasi tentang pemasok,

contoh : informasi tentang pemasok, data biaya/harga.

4. Informasi tentang kendali mutu,

contoh : informasi yang berhubungan dengan kendali mutu, prosedur-prosedur kendali mutu, kendali mutu manual, data kendali mutu, *know how & negative know how*.

5. Informasi penjualan dan pemasaran,

contoh : informasi yang berhubungan dengan penjualan dan pemasaran, peramalan penjualan, perencanaan promosi penjualan dan pemasaran, laporan penjualan, informasi tentang kompetitor, informasi yang berhubungan dengan pelanggan, daftar pelanggan, kebutuhan pelanggan dan perilaku pembelian, *know-how* berkaitan dengan kebutuhan konsumen, hasil studi dan laporan-laporan penjualan dan pemasaran.

6. Informasi keuangan internal,

contoh : informasi keuangan, dokumen-dokumen keuangan internal, anggaran, peramalan, hasil cetak melalui komputer, margin produksi, biaya

produksi, laporan pengoperasian, data untung-rugi, informasi administratif.

7. Informasi administrasi internal,

contoh : organisasi internal, kunci-kunci dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategi bisnis, perangkat lunak computer internal perusahaan.

Rahasia dagang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi akibat dari pesatnya perkembangan teknologi, sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan sangat ketat di antara pelaku usaha dalam dunia perdagangan. Penemuan atau informasi apa saja yang bernilai ekonomi sudah dianggap sebagai *intangible asset* perusahaan, oleh karena itu harus dilindungi agar terhindar dari itikad buruk pesaingnya. Jenis informasi yang dilindungi hukum pada umumnya di beberapa negara.⁵⁵

- a. Daftar Pelanggan;
- b. Penelitian Pasar;
- c. Penelitian Teknis;
- d. Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;
- e. Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;
- f. Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran.

Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan :

⁵⁵ Budi Agus Riswandi, *Bahan kuliah HKI : Rahasia Dagang di Internet*, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

“Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat”.

Demikian pula perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya sebatas pada rahasia bisnis saja, tetapi juga meliputi industrial know how. Informasi yang wajib dirahasiakan tersebut tidak hanya berada dalam lapangan bisnis saja, tetapi juga berada dalam bidang teknologi.

Teknologi yang dimaksud di sini adalah proses pembuatan produk atau metode produksi, yang dalam hal tertentu, jika memenuhi persyaratan perolehan paten dapat merupakan teknologi yang dapat dipatenkan. Artinya, pengertian teknologi di sini juga dapat kita kaitkan dengan makna teknologi dalam undang-undang paten, kecuali untuk sifat novelty-nya. Sedangkan kata bisnis mengandung arti yang sangat luas meliputi baik metode pengolahan, pola penjualan, pola pendistribusian, atau barang dan lain-lain yang dianggap unik dan berharga. Dengan kata lain, teknologi yang diberikan paten tidak dapat memperoleh perlindungan kerahasiaannya seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan dan lainnya. Teknologi yang menghasilkan produk sudah tentu menjadi lingkup ketentuan paten. Hal-hal yang berkaitan dengan aturan, system, mekanisme pola dan sejenisnya yang mendapat perlindungan rahasia dagang. Bila hal-hal seperti ini diungkapkan secara umum dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.⁵⁶

⁵⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 396-397.

C. Perbedaan Rahasia Dagang Dengan Rezim HKI lainnya

Secara mendasar ada beberapa perbedaan rahasia dagang dengan bidang HKI yang lain, diantaranya adalah :

1. Dalam Rahasia Dagang Tidak Mengharuskan Adanya Unsur Kebaruan (Novelty)

Dalam bidang HKI lain harus ada unsur *Novelty* (kebaruan) sedangkan dalam rahasia dagang tidak mengharuskan unsur tersebut. Mengenai syarat kebaruan (*novelty*), dapat ditentukan berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya daerah, kapan penemuan itu diketahui, dan cara pengumuman penemuan itu kepada masyarakat. Syarat kebaruan (*novelty*) yaitu bahwa penemuan tidak boleh diketahui lebih dahulu, di manapun dengan cara apapun. Mengenai syarat kebaruan bisa mutlak atau relative, bersifat mutlak atau dikenal dengan world wide novelty. Di lain pihak karena kondisi dan kepentingan Negara berkembang ada bentuk novelty local atau national novelty yang bersifat relative. Sifat baru akan hilang, apabila ada publikasi dengan cara bagaimanapun, dan di Negara manapun, atau pernah diketahui dengan cara bagaimanapun, dan di Negara manapun, sebelum aplikasi diajukan. Sedangkan kebaruan relative, berarti sifat baru dari suatu temuan itu akan hilang apabila ada publikasi di Negara manapun atau penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi diajukan.⁵⁷

Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten

⁵⁷ Muhammad Djumnaha & R.Djubaedillah, Op.Cit., hlm.100-101.

penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.⁵⁸ Baru di sini tidak harus selalu dikaitkan dengan sesuatu penemuan dari benar-benar tidak ada kemudian ada, namun bisa juga merupakan pengembangan dari produk sebelumnya. Misalnya saja dari computer kemudian ada inovasi munculnya laptop.

2. Dalam Rahasia Dagang Tidak Mengharuskan Unsur Originalitas

Yang dimaksud Orisinalitas adalah di mana penemuan adalah asli penemuan sendiri dengan kata lain bukan merupakan penemuan dari orang lain. Sedangkan dalam rahasia dagang sisi orisinalitas tidak menjadi syarat untuk mendapat perlindungan. Sedangkan dalam bidang Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mensyaratkan adanya unsure Orisinalitas terkait dalam hal mendapat perlindungan.

3. Dalam Rahasia Dagang Masa Perlindungannya Tidak Terbatas

Dalam bidang HKI lain masa perlindungannya terbatas, sedangkan dalam rahasia dagang masa perlindungannya tidak terbatas selama belum diketahui oleh umum dan selama unsur rahasia masi terpenuhi karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Rahasia Dagang tidak memberikan batasan terkait dengan jangka waktu perlindungan. Berbeda misalnya kita lihat dalam hal paten, paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Tanggal

⁵⁸ Cita Citrawanda Priapantja, *Op.Cit*, hlm. 7.

mulai dan berakhirnya jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan. Sementara itu untuk paten. Sederhana diberikan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.⁵⁹ Begitu juga dalam bidang Perlindungan Varietas Tanaman atau PVT untuk tanaman semusim 20 Tahun dan untuk tanaman tahunan 25 Tahun masa perlindungannya, merek, paten, desain tata letak sirkuit terpadu mendapatkan perlindungan selama 10 tahun dan desain industri yang memiliki masa perlindungan 10 Tahun. Jika kita melihat bahwa kepentingan produk yang tidak terkindungi dengan paten bisa dilindungi dengan rahasia dagang karena banyak sekali kepentingan yang sifatnya informatif dan memiliki nilai ekonomis yang terlalu merepotkan dan memakan waktu relatif lama bila harus didaftarkan satu-persatu.

4. Perlindungan Rahasia Dagang Berlangsung Otomatis

Dalam beberapa bidang HKI lain seperti Perlindungan Varietas Tanaman, merk, paten, Desain Tata letak sirkuit terpadu, Desain Industri di dalamnya terdapat ketentuan First to file, di mana untuk mendapat perlindungan harus ada ketentuan untuk didaftarkan inovasi dari Kekayaan Intelektual tersebut di Direktorat Jenderal HKI.

5. Adanya Publikasi dalam HKI Lainnya Sedangkan Rahasia Dagang Tidak

Berbeda dengan paten yang diungkapkan kepada public pada saat

⁵⁹ Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, cetakan pertama, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 27

permintaan paten diumumkan oleh Dirjen HKI, sedangkan rahasia dagang merupakan rahasia perusahaan yang tidak diketahui oleh public sepanjang kerahasiaannya tetap terjaga.⁶⁰

D. Hak Pemilik Rahasia Dagang

Subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang itu sendiri. Menurut Pasal 4 Undang-Undang rahasia dagang pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :⁶¹

a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya

Seperti kita ketahui bahwa rahasia dagang merupakan salah satu aset yang tidak berwujud di mana di dalamnya memiliki manfaat dan menempel di dalamnya kepemilikan. Sehingga dari sini dapat diasumsikan bahwa aset yang tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang sama seperti benda berwujud di mana sang pemilik berhak memanfaatkan dan menggunakannya untuk mengambil memperoleh kegunaan dari aset tersebut secara bebas selama tidak melanggar hukum dan kepentingan umum. Hak milik bersifat absolut bagi pemiliknya hal itu juga berlaku bagi hak milik intelektual khususnya rahasia dagang. Namun keistimewaan rahasia dagang sebagai sebuah aset yang tidak berwujud bagi pemiliknya dari jangka waktunya yang tidak terbatas selama memenuhi unsur-unsur rahasia dagang yang terlindungi oleh hukum. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada hak pemilik yang dapat memanfaatkan rahasia dagang selama masih memenuhi

⁶⁰ Cita Citrawanda Priapantja, *Op.Cit*, hlm. 8.

⁶¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

unsur rahasia dagang yang dilindungi Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Seperti halnya aset yang berwujud, aset tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang juga memberikan hak bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain untuk memanfaatkannya atau menggunakan rahasia dagang tersebut. Karena penggunaan tanpa hak atau tanpa ijin merupakan tindakan yang tergolong buruk karena adanya unsur tidak beritikad baik yang dapat merugikan pemilik. Berikut juga untuk memberikan informasi atau tindakan pengungkapan oleh pihak lain karena hal tersebut berbahaya bagi rahasia dagang itu sendiri karena jika diketahui oleh masyarakat umum maka berakibat hilangnya perlindungan rahasia dagang. Namun jika kebocoran itu diketahui oleh kompetitor maka berakibat pada pemanfaatan tanpa hak atas suatu rahasia dagang dan mengakibatkan persaingan curang. Hal yang demikian jelas merupakan kerugian yang tidak dikehendaki oleh pemilik rahasia dagang. Untuk pihak lain yang menginginkan memanfaatkan rahasia dagang milik orang lain dengan itikad baik maka dapat dengan melakukan lisensi yang tentunya atas kesepakatan dengan pemilik rahasia dagang yang sesuai dengan Undang-Undang.

E. Hubungan Rahasia Dagang Dengan Perjanjian Kerja

Menjaga kerahasiaan rahasia dagang merupakan tantangan yang tak berujung seperti kekhawatiran akan pengungkapan rahasia dagang selalu ada.

Perlu diketahui, dalam hubungan industrial ada tiga pihak yang terkait, yaitu pengusaha, pekerja/buruh, dan juga pemerintah. Sementara itu, hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara kedua belah pihak, yaitu pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan suatu perjanjian di mana pihak kesatu (pekerja/buruh), mengikatkan dirinya pada pihak lain (si pengusaha) untuk bekerja dengan mendapatkan upah; dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah. Perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha dengan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh yang ada pada perusahaan. Demikian pula perjanjian kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan yang dibuat pengusaha.⁶²

Ada beberapa pengertian dalam memahami perjanjian kerja secara lebih luas, salah satunya seperti pendapat Prof. Subekti, S.H. Beliau menyatakan dalam bukunya *Aneka Perjanjian*, mengenai perjanjian kerja yaitu :

“Perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan”, perjanjian mana ditandai oleh cirri-ciri; adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (bahasa Belanda dierstverhanding) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu

⁶² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, cetakan pertama. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.44

(majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain”.⁶³

Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, Dalam Pasal 1 angka 14, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja /atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Kemudian dalam Pasal 1 Nomor 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁶⁴ Ini berarti jika terdapat kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja maka di dalamnya dapat dimuat ketentuan untuk menjaga rahasia dagang merupakan kewajiban dari karyawan, apa saja yang termasuk rahasia dagang yang harus dilindungi dan sebagainya.

Secara garis besar, perjanjian kerja dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :⁶⁵

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu,

Yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu,

Yaitu perjanjian perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap.

⁶³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan kedua, (Bandung : PT Alumni, 1977), hlm 63.

⁶⁴ F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, cetakan pertama, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm.7

⁶⁵ F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, cetakan pertama, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm.11

Unsur-Unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja yang ditentukan dalam peraturan perundangan (kaidah heteronomi) antara lain sebagai berikut :

1. Adanya pekerjaan,

yaitu prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (bersifat individual).

2. Adanya unsur di bawah perintah,

Di mana dengan adanya hubungan kerja yang terbentuk, tercipta pula hubungan subordinasi antara pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja.

3. Adanya upah tertentu,

Yaitu merupakan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja yang dapat berbentuk uang atau bukan uang (*in natura*).

4. Adanya waktu,

yaitu adanya suatu waktu untuk melakukan pekerjaan dimaksud atau lamanya pekerja melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja.

Selain dari keharusan adanya unsur-unsur di atas, dimungkinkan untuk dilakukannya perjanjian lain berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai hal-hal lain yang dipandang perlu, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam berbagai peraturan perundangan di bidang perburuhan, tidak ada ketentuan, yang melarang adanya perjanjian untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dimiliki perusahaan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruhnya yang menimbulkan

kewajiban bagi buruhnya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja (Rahasia Dagang Perusahaan), tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha dalam rangka melindungi informasinya yang berharga.⁶⁶

Suatu perjanjian kerahasiaan informasi setidaknya memuat hal-hal berikut:

3. Apa saja yang menjadi rahasia dan alasan kerahasiaan ?
4. Kepada siapa informasi tersebut diberikan dan alasan diberikan ?
5. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap informasi tersebut ?
6. Kapan informasi dianggap disalahgunakan atau dilanggar ?
7. Kapan informasi tersebut dianggap tidak lagi menjadi rahasia (dilepaskan) ?

Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 KUHPerdara. Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus (yakni mengenai perburuhan), pada prinsipnya perjanjian kerja juga merupakan perjanjian sehingga sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum, terhadap perjanjian kerja berlaku ketentuan umum.

Di sisi lain, persoalan perselisihan yang berhubungan dengan "*cara-cara yang tidak layak*" dalam memperoleh informasi yang bersifat rahasia, yang terbanyak yaitu mengenai pelanggaran atau bujukan untuk melanggar suatu kewajiban menjaga kerahasiaan. Memang dugaan-dugaan umum terbanyak 'mengenai cara-

⁶⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.131-132.

cara yang tidak benar' ditujukan terhadap para karyawan perusahaan yang memiliki rahasia dagang. Banyak perusahaan yang berhati-hati dan menghendaki para karyawannya mempunyai akses atas informasi yang dimiliki perusahaan menandatangani perjanjian-perjanjian yang menyangkut informasi yang bersifat rahasia.⁶⁷

Informasi yang bersifat rahasia atau rahasia dagang dapat diungkapkan atau dimanfaatkan bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam suatu perjanjian kerahasiaan. Informasi rahasia dapat dihasilkan dalam proyek-proyek penelitian yang disponsori. Dalam hal ini pihak sponsor pada umumnya akan meminta perguruan tinggi atau lembaga litbang. Dan inventor/creator untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait. Informasi rahasia dagang sangatlah bernilai baik secara sendiri atau digunakan bersama dengan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya.⁶⁸

Perjanjian baik tertulis dan tidak tertulis yang dibuat oleh pemilik rahasia dagang dengan pegawai atau pihak ketiga menyebabkan pihak lain terikat untuk menjaga kerahasiaan sebuah informasi. Jika kewajiban tersebut dilanggar, pihak yang terikat untuk menjaga rahasia dagang dianggap telah melakukan pelanggaran.⁶⁹

Perjanjian kerja sebenarnya berakhir ketika karyawan keluar dari pekerjaannya dan atau telah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut akan tetapi bila terdapat klausul kerahasiaan yang diatur dalam suatu perjanjian kerja diperjanjikan lain

⁶⁷ Cita Citrawanda Priapantja, *Op.Cit.*, hlm.99

⁶⁸ Sekretariat WIPO, *Op.Cit.*, hlm.16

⁶⁹ Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, hlm.172

maka klausul kerahasiaan tersebut tetap berlaku. Misalnya di dalam klausul tersebut disebutkan selama 3 tahun berturut-turut dilarang bekerja dalam perusahaan yang bergerak di bidang sejenis. Hal tersebut diperbolehkan dan tetap mengikat dalam suatu perjanjian kerja untuk melindungi rahasia dagang dari kemungkinan ancaman pemanfaatan tanpa hak rahasia dagang. Hal itu dapat dipahami karena perselisihan yang berhubungan dengan "*cara-cara yang tidak layak*" dalam memperoleh informasi yang bersifat rahasia, yang terbanyak yaitu mengenai pelanggaran atau bujukan untuk melanggar suatu kewajiban menjaga kerahasiaan. Memang dugaan-dugaan umum terbanyak 'mengenai cara-cara yang tidak benar' ditujukan terhadap para karyawan perusahaan yang memiliki rahasia dagang. Banyak perusahaan yang berhati-hati dan menghendaki para karyawannya mempunyai akses atas informasi yang dimiliki perusahaan menandatangani perjanjian-perjanjian yang menyangkut informasi yang bersifat rahasia.

F. Pelanggaran Rahasia Dagang

Pencipta informasi akan perlu memperlihatkan bahwa penerima menggunakan konsep atau informasi tanpa ijin dari si pencipta. Ada dua bentuk penggunaan tanpa ijin :⁷⁰

- a. Di mana pencipta informasi tidak memberikan izin kepada pengguna sama sekali

⁷⁰ H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke 7, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2010) hlm.459.

- b. Di mana pencipta informasi mengizinkan penerima menggunakan informasi untuk tujuan tertentu, tetapi si penerima informasi telah menggunakan informasi itu untuk tujuan lain dicakupan izin yang diberikan.

Perbuatan memperoleh informasi rahasia dagang secara tidak sah adalah salah satu bentuk "*business torts*". *Business torts* adalah suatu perbuatan melawan hukum di bidang bisnis, yaitu perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para pengusaha yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perusahaan lain.⁷¹

Pelanggaran kontrak, pelanggaran kepercayaan, usaha-usaha untuk menggoda orang melakukan pelanggaran daripada kontrak dan diperolehnya *rahasia dagang* oleh pihak ketiga yang mengetahui atau lalai karena sepatutnya mengetahui, bahwa praktek semacam ini dipergunakan dalam memperoleh informasi rahasia bersangkutan itu.

Dengan lain perkataan, ini adalah rangkaian perbuatan-perbuatan yang dapat sebagai *tidak wajar* dan *tidak senonoh* dalam pergaulan perdagangan yang baik.⁷²

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kepesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.

⁷¹ Muhammad Djumnaha dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm.183.

⁷² Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, cetakan pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.55

Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran rahasia dagang jika tindakan mengungkapkan rahasia dagang atau penggunaan pertahanan Keamanan, Kesehatan atau keselamatan masyarakat; serta tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan dengan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.⁷³

G. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Secara garis besar penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang untuk melakukan :

a. Gugatan ganti rugi

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 5 Maret 1975 No. 1078 K/Sip/1975 dan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 1973 No.325 K/Sip/1973, gugatan ganti rugi harus

⁷³ Muhamad Firmansyah, *Op.Cit.*, hlm.66-67.

dirinci secara jelas. Dan apabila gugatan ganti rugi tersebut tidak dirinci secara jelas maka haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima.⁷⁴ Pengadilan dapat memutuskan bahwa tergugat yang menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus member ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya. Seringkali sangat sulit menghitung kerugian komersial secara akurat yang dialami penggugat sebagai akibat penyalahgunaan informasi. Perhitungan jumlah ganti rugi yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti sebagai berikut :

Jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan informasi. Jumlah uang yang dapat diminta penggugat dari tergugat untuk tujuan yang sama dengan tindakan tergugat. Memerlukan saksi ahli dari seorang akuntan atau konsultan ekonomi yang mengenal pasar yang menjadi tujuan untuk menjelaskan harga yang biasanya dapat diminta bagi penggunaan informasi tersebut. Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai akibat tindakan tergugat. Ini sulit untuk ditentukan secara pasti. Akan tetapi, kalau pencipta informasi atau konsep berusaha menggunakan informasi atau konsep untuk meraih kontrak bernilai dengan pihak lain, kemudian tergugat menyalahgunakan informasi atau konsep rahasia untuk meraih kontrak yang sama, jelas terlihat pencipta informasi mengalami kerugian yang sama dengan nilai kontrak. Dalam konteks ini, kerugian yang mungkin dialami mudah dihitung.⁷⁵

⁷⁴ Jeremias Lemek, *Pemuntun Membuat Gugatan*, cetakan pertama, (Yogyakarta : Liberty, 2010), hlm.95.

⁷⁵ H.OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 461-462.

b. Penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak

Bila terbukti terjadi pelanggaran rahasia dagang hukuman selain adanya ganti rugi ada sanksi lain yaitu penghentian semua perbuatan berkaitan dengan usaha yang terkait dengan cara perolehan rahasia dagang yang dengan cara memanfaatkan tanpa hak. Yaitu apabila seseorang mengambil rahasia dagang dari perusahaan lain kemudian mendirikan usaha baru sejenis dengan memanfaatkan rahasia dagang yang didapat dari perusahaan lain maka bisa saja terjadi sanksi yang demikian.

Sedangkan untuk prosesnya diajukan ke Pengadilan Negeri. Sanksi pidana yang bersifat alternatif dan kumulatif dicantumkan dengan harapan agar pelaksanaan Undang-Undang Rahasia Dagang ini dapat berjalan baik dan memberikan pilihan bagi hakim agar dapat memberikan putusan yang adil. Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan bagi korban atau pelapor untuk mengajukan gugatan perdata untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan tergugat atau terpidana jika perkara pidana itu telah berkekuatan hukum tetap. Dengan sanksi dan adanya hak menggugat itu kita dapat berharap pelaksanaan undang-undang ini dapat berjalan efisien dan efektif. Di samping itu, Undang-Undang ini juga dapat memberikan kesempatan bagi pelapor atau korban untuk menentukan pilihan penegakan hukum apakah melalui jalur perdata atau pidana.⁷⁶

⁷⁶ Suyud Margono, *Loc.Cit.*,

Apabila seseorang terbukti melakukan pelanggaran Rahasia Dagang seseorang dengan cara sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan atau apabila ia memperoleh atau menguasai suatu rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 Delik dalam Tindak Pidana Rahasia Dagang adalah merupakan delik aduan. Sehingga, bila terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, pelaporan atau pengaduan itu dapat dibatalkan atau ditarik dari kepolisian. Bahwa dalam delik aduan, pengaduan dapat dibatalkan dan ditarik kembali sepanjang sudah ada perdamaian.⁷⁷

Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas rahasia dagang merupakan delik aduan dan bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak. Ada banyak perdebatan di kalangan ahli hukum tentang penempatan delik atas tindak pidana terhadap hak atas rahasia dagang (termasuk juga hak atas kekayaan intelektual lainnya, kecuali hak cipta) antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas rahasia dagang itu adalah merupakan hak privat seseorang. Jadi apabila ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak

⁷⁷ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta Selatan : Visimedia, 2011), hlm.105-106

merugikan kepentingan umum. Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang yang dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUH Pidana Indonesia ditempatkan sebagai delik biasa.⁷⁸

Sedangkan untuk penyidikan selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi HKI diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;

Bukti biasanya diperlukan untuk membuktikan cara yang tepat bagaimana informasi rahasia telah disalahgunakan. Setelah terbukti informasi tersebut bersifat rahasia dan bahwa informasi itu diberikan atau diperoleh tergugat, penggunaan informasi sulit dibuktikan secara langsung, tetapi mudah dilihat dari tindakan tergugat. Misalnya barangkali sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa tergugat menggunakan daftar pelanggan penggugat, tetapi hal ini dapat dilihat dari bukti yang menunjukkan tergugat telah memasarkan produknya hanya kepada pelanggan dari daftar tersebut kalau sebelumnya tidak melakukan hal demikian.

⁷⁸ H.OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 464-465.

Saksi ahli dapat menjadi penting dalam membuktikan penggunaan informasi tanpa ijin. Misalnya, kalau diajukan bahwa seorang mantan pegawai telah menggunakan metode pencampuran cat yang dimiliki perusahaan cat, ahli kimia industri dapat member kesaksian bahwa isi kimia atau presentase bauran cat mantan pegawai sama persis dengan perusahaan cat tersebut. Saksi ahli juga dapat membuktikan bahwa sangat tidak mungkin atau mustahil kalau si tergugat dapat mengembangkan konsep atau informasi yang sama tanpa bantuan informasi yang diberikan atau yang diperoleh dari penggugat.⁷⁹

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang memungkinkan adanya penyelesaian melalui non-pengadilan artinya dapat melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Diantaranya dapat diselesaikan melalui arbitrase, konsiliasi, mediasi, med-arb, negosiasi. Cenderung beberapa penyelesaian sengketa alternatif ini tidak jarang menghasilkan sebuah penyelesaian *win-win solution* karena bisa ditentukan oleh kedua belah pihak bahkan tanpa aturan yang terkadang bersifat kaku. Dan penyelesaian secara alternatif penyelesaian sengketa terkadang merupakan cerminan budaya asli

⁷⁹ *Ibid* hlm.459.

dari sosiologis masyarakat kita yang mana mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Berikut penjelasan mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif penulis member penjelasan di bawah ini :

a. Arbitrase

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa melalui “adjudikatif privat”, yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Adapun objek pemeriksaan Arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu :

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

Penjelasannya tidak memberikan apa yang termasuk dalam bidang perdagangan. Jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66, termasuk dalam ruang lingkup perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang :

1. Perniagaan
2. Perbankan
3. Keuangan
4. Penanaman Modal
5. Industri dan;
6. HKI;

Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa :⁸⁰

“Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”. Dengan menggunakan penafsiran argumentum a contrario, maka kompetensi arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.

Putusan arbitrase umumnya mengikat para pihak. Penaatan terhadapnya dipandang tinggi. Biasanya putusannya bersifat final dan mengikat.⁸¹ Itu karena arbitrase dilaksanakan antara para pihak sendiri atas kesadaran akan penyelesaian sengketa. Putusan arbitrase merupakan suatu putusan

⁸⁰ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2008, cetakan pertama, (Yogyakarta : Gama Media, 2008), hlm. 114-115.

⁸¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, cetakan pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 39

yang diberikan oleh arbitrase ad-hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad-hoc, maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya.⁸²

b. Mediasi

Pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah yang tugasnya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.⁸³ Berkenaan dengan tempat mediasi, para pihak dapat *menentukan sendiri* dan memilih di mana mereka hendak diselenggarakannya mediasi ini. Mediasi dapat diselenggarakan di manapun di dunia.⁸⁴

⁸² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, cetakan pertama, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.98-99

⁸³ Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm. 58

⁸⁴ Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 105.

c. Med-Arb

Med-Arb merupakan bentuk kombinasi penyelesaian sengketa antara mediasi dan arbitrase atau merupakan proses penyelesaian sengketa campuran yang dilakukan setelah proses mediasi tidak berhasil. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan secara mediasi, mereka dapat melanjutkan pada proses penyelesaian sengketa melalui prosedur arbitrase.

Caranya sebelum sengketa diajukan kepada arbitrator, terlebih dahulu diajukan kepada mediator. Mediator membantu para pihak untuk melakukan perundingan guna mencapai penyelesaian. Jika tidak mencapai kesepakatan, maka mediator memberikan pendapat agar penyelesaian sengketa tersebut diajukan kepada arbitrator. Yang dapat bertindak sebagai arbitrator bisa mediator yang bersangkutan atau orang lain.⁸⁵

d. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi 2 arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan mediasi maupun yang berwenang (arbitrase dan litigasi).

⁸⁵ Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm. 39.

Cara ini sesungguhnya adalah penyelesaian sengketa yang cukup mudah dan efisien. Masing-masing pihak menunjuk juru runding yang sering disebut dengan “negisiator”. Hasil kesepakatan juri runding dituangkan secara tertulis. Sedikit Berbeda dengan mediasi, di sini para pihak/juri runding berhadapan satu sama lain, tanpa ada seorang penengah.⁸⁶

e. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Namun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi, rumusan itu dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 dan alinea 9 Penjelasan Umum, yakni konsiliasi merupakan satu lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif dan melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa. Konsiliator dalam proses konsiliasi harus memiliki peran yang cukup berarti. Oleh karena itu, konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai duduk persoalannya.

⁸⁶ Nazarkhan Yasin, *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, cetakan pertama, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 144-145

Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.⁸⁷

H. Penyidikan

Sedangkan untuk penyidikan selain penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi HKI diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang. Penyidik dalam perkara rahasia dagang berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;

⁸⁷ Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, 2007, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hlm.202

- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang rahasia dagang;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; dan/atau
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB III

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PERUSAHAAN NIELA SARY KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN KARYAWAN

A. Langkah-Langkah Hukum dari Pemilik Rahasia Dagang Agar Dilindungi Sebagai Rahasia Dagang

Suatu informasi yang memiliki nilai ekonomis karena berguna bagi kegiatan usaha tidak serta merta dapat dilindungi dengan Undang-Undang Rahasia Dagang, perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi informasi tersebut agar tidak diketahui oleh pihak lain. Kesemua unsur tersebut harus terpenuhi barulah suatu informasi dapat dilindungi dengan Undang-Undang Rahasia Dagang.

Sebagai perusahaan yang terus berkembang, perusahaan Niela Sary terus melakukan inovasi dan pengembangan terutama berkaitan dengan produk-produk dan strategi bisnis. Tentunya pengalaman berbagai percobaan inovasi dan pengembangan tersebut menghasilkan pengetahuan baru yang berguna bagi kegiatan usaha dan tidak diketahui oleh umum karena pengetahuan tersebut merupakan hasil pengembangan-pengembangan Niela Sary yang kemudian diperlakukan sebagai rahasia dagang. Untuk menjaga informasi-informasi yang bersifat rahasia tersebut ada beberapa cara dan upaya yang telah dilakukan

pemilik rahasia dagang Niela Sary dalam melindungi rahasia dagang tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. Perjanjian kerja mengenai Rahasia Dagang

Perlindungan rahasia dagang merupakan persoalan yang mendasar bagi setiap perusahaan karena seluruh perusahaan memiliki rahasia yang memiliki nilai ekonomis. Perlulah setiap perusahaan melindunginya, salah satu yang umum dilakukan adalah dengan melakukan kontrak kerja yang di dalamnya memuat mengenai keharusan karyawan untuk menjaga rahasia dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Terutama berkaitan dengan resep makanan tidak jarang perjanjian kerja tersebut yang berisi kewajiban menjaga rahasia dagang tersebut tidak hanya berlaku selama karyawan tersebut masih bekerja di perusahaan yang membuat perjanjian tersebut namun juga tidak jarang perjanjian tersebut mengikat bahkan setelah karyawan tersebut berpindah tempat kerja. Keterkaitan antara perjanjian kerja yang berisi kewajiban menjaga rahasia dagang dan perjanjian cukup berkaitan mengingat salah satu pengertian dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal 1 angka satu ada kata-kata “...*dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang*”. Sehingga dengan adanya perjanjian kerja tersebut membuat semakin jelas ketentuan mengenai batasan rahasia dagang yang tidak boleh diungkapkan atau dimanfaatkan tanpa hak. Perusahaan Niela Sary juga menerapkan perjanjian dan pernyataan karyawan berkaitan kewajiban menjaga rahasia dagang kepada seluruh karyawan. Selain itu dalam perjanjian tersebut memuat

ketentuan bahwa meskipun seorang karyawan telah keluar atau tidak bekerja lagi di perusahaan makanan Niela Sary namun ketentuan untuk tetap menjaga rahasia dagang tetap berlaku. Ini berarti bahwa setiap karyawan baik menggunakan sendiri untuk membuat usaha sejenis dengan memanfaatkan rahasia dagang Niela Sary atau memberitahukan kepada orang lain meskipun bukan untuk tujuan komersil tetap dilarang dan melanggar perjanjian karena berdampak merugikan pemilik rahasia dagang karena unsur kerahasiaan di mana tidak boleh diketahui oleh umum agar tetap terlindungi oleh Undang-Undang Rahasia Dagang dapat tidak lagi terpenuhi. Sehingga ketentuan tersebut menjadi hal yang penting untuk dimuat dalam perjanjian.

Dalam pelaksanaannya perjanjian kerja mengenai rahasia dagang tersebut antara Pemilik Niela Sary dan Karyawan memuat beberapa hal mendasar berkaitan dengan rahasia dagang diantaranya :

1. Apa saja yang menjadi informasi rahasia dan alasan kerahasiaan ?
2. Apa yang tidak boleh dilakukan terhadap informasi tersebut.?
3. Kapan informasi dianggap disalahgunakan atau dilanggar ?
4. Sampai kapan batas waktu menjaga rahasia dagang tersebut ?

Dalam hal ini perusahaan Niela Sary lebih menitikberatkan pada perlindungan rahasia dagang yang berkaitan dengan metode dan resep produk.

Sedangkan dalam masa berlaku klausul kerahasiaan, yaitu klausul yang mengatur rahasia dagang yang mana kewajiban menjaga kerahasiaan, tidak boleh menggunakan resep jika diatur lain maka sekalipun perjanjian kerja

telah berakhir karena karyawan telah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut klausul kerahasiaan tetap berlaku dan mengikat.

b. Memberikan password pada komputer perusahaan

Password merupakan kata kunci yang penting dalam dunia komputerisasi dan internet untuk membatasi pengakses informasi hanya pada pemilik dengan kata lain untuk melindungi *privacy* seseorang atau perusahaan. Dalam era digital digital fasilitas akan menjadi sangat mudah begitu juga dengan kejahatan yang berkaitan dengan rahasia dagang. Begitu mudahnya bisa dilakukan dengan *copy paste* tanpa harus menyalin manual serta bisa mengirimkan informasi tersebut hanya dalam waktu singkat baik melalui inbox akun pribadi, e-mail dsb. Untuk menanggulangi hal tersebut pemilik perusahaan Niela Sary juga telah memberikan password akses informasi rahasia dagang pada komputernya dan akun web dan sebagainya. Cara kerja password yang akan menolak setiap akses dengan kode yang berbeda secara spesifik, meskipun abjad sama namun huruf biasa dan capital akan dibedakan system karena dianggap berbeda, jadi akses untuk masuk ke dalam akun menjadi lebih privat. Dengan adanya password maka ini sudah jelas menandakan bahwa akses informasi yang ada dalam sebuah akun yang berpassword tersebut bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh pemilik atau orang yang dipercayakannya. Namun jika terjadi upaya *hacking* atau *cracking* maka itu jelas pelanggaran terhadap rahasia dagang karena password menunjukkan adanya pembatasan akses yang hanya boleh diakses pemilik atau orang yang dipercayakan pemilik. Sehingga dapat meminimalisir dan

menghalangi pengakses yang bukan pemilik atau orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik perusahaan Niela Sary.

Pemberian password bukan merupakan satu-satunya cara 100% aman dalam melindungi rahasia dagang di Internet dengan semakin banyaknya perkembangan teknologi pun

c. Memberikan Tulisan Larangan Masuk Bagi yang Tidak Berkepentingan di Pintu Menuju Ruang Produksi

Pada umumnya di perusahaan-perusahaan lain yang juga menyadari pentingnya rahasia dagang bagi sebuah perusahaan biasanya pada tempat stock barang atau ruangan produksi pada pintu masuk tertulis "*Selain Karyawan dan yang Tidak Berkepentingan Dilarang Masuk*". Hal ini dimaksudkan bahwa ruangan tersebut merupakan suatu larangan yang tidak diperkenankan oleh umum untuk mengetahui bahwa dalam ruangan tersebut ada hal yang sifatnya rahasia berkaitan dengan pelaksanaan produksi. Perusahaan Niela Sary juga telah menerapkan hal itu di pintu menuju ruang produksi. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan makanan Niela Sary melakukan upaya yang layak dan patut yang juga dilakukan oleh perusahaan lain yang juga berupaya menjaga rahasia dagang yang dimilikinya. Berbeda dengan perjanjian kerja yang ditujukan untuk tanggung jawab karyawan menjaga rahasia dagang, tulisan dilarang masuk tersebut ditujukan baik untuk pengunjung ataupun orang yang kebetulan berada di area sebelum masuk menuju ruang produksi tersebut.

d. **Membatasi Pengetahuan Rahasia Dagang Karyawan Dengan Membagi kekhususan Pekerjaan Karyawan Produksi Atas Resep**

Dalam pelaksanaan produksi bagi karyawan telah dibatasi kemampuan produksinya misalnya si A hanya dibekali kemampuan untuk membuat makanan jenis A dan B kemudian si B hanya dibekali kemampuan membuat makanan C dan D sehingga tidak seluruhnya setiap karyawan bias membuat makanan yang ada di Niela Sary sehingga dapat meminimalisir terjadinya pemanfaatan tanpa hak rahasia dagang bagi karyawan yang beritikad tidak baik. Langkah ini merupakan salah satu langkah yang cukup efektif yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk meminimalisir pemanfaatan tanpa hak terkait dengan rahasia dagang Niela Sary karena terbukti setelah ada karyawan yang keluar dan mendirikan perusahaan sejenis namun tidak bisa memanfaatkan seluruh resep dan hanya sebagian saja. Namun cara ini cenderung hanya meminimalisir bukan sepenuhnya menghalangi dikarenakan beberapa resep yang diperlakukan sebagai rahasia dagang meskipun hanya sedikit namun telah diketahui dan terdapat celah untuk dimanfaatkan tanpa hak oleh karyawan atau mantan karyawan.

Tidak hanya berhenti di situ akan tetapi resep-resep yang dimiliki oleh Industri Makanan Niela Sary agar dapat dilindungi dengan Undang-Undang Rahasia Dagang setidaknya harus memenuhi 3 unsur diantaranya :

1. **Informasi yang tidak diketahui oleh umum**

Dengan pengembangan-pengembangan baru yang dimiliki dan dengan dibatasi agar tidak bocor membuat informasi berkaitan dengan

resep-resep yang dimiliki perusahaan Niela Sary memenuhi unsur tidak diketahui oleh umum.

2. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha

Sudah barang tentu kalau sebuah resep memiliki nilai ekonomis karena dari resep tersebut dapat digunakan untuk membuat usaha dan menjalankannya serta memiliki daya saing untuk menghadapi kompetitor-kompetitor.

3. Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang

Suatu resep juga harus dijaga kerahasiaannya agar tidak bocor sehingga tidak diketahui oleh umum. Sehingga dari paparan yang telah diuraikan mengenai langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh perusahaan Niela Sary untuk menjaga resep-resep makanan yang dimilikinya maka unsur yang ketiga pun terpenuhi.

Dari uraian yang ada maka disimpulkan bahwa resep-resep yang dimiliki perusahaan Niela Sary memenuhi unsur-unsur yang dapat dilindungi dengan Undang-Undang Rahasia Dagang. Sehingga pemilik Niela Sary dengan itu mendapatkan haknya sebagai pemilik Rahasia Dagang. Hal itu terjadi karena hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul karena terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam Undang-undang Rahasia Dagang. Dari hal tersebut maka pemilik rahasia dagang Niela Sary berhak melakukan menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya serta Memberikan lisensi kepada pihak

lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Dengan demikian apabila terjadi pemanfaatan tanpa hak terhadap rahasia dagang. Dengan hal tersebut apabila terjadi pelanggaran atas rahasia dagang yang dimiliki, maka pemilik berhak untuk melakukan gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak atas rahasia dagang yang dimilikinya serta dapat melakukan aduan secara pidana atas perbuatan tersebut.

B. Akibat Hukum dari Pemanfaatan Rahasia Dagang oleh Mantan Karyawan yang Tidak Melakukan Ijin Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Perusahaan Makanan Niela Sary

Dalam perjalanan usahanya Niela Sary memiliki cukup banyak karyawan yang biasanya belum memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaannya sebagai karyawan Niela Sary terutama pada bagian produksi. Sehingga di dalam prosesnya Niela Sary melakukan pelatihan dan mengajari tenaga kerja dari tidak bisa menjadi bisa. Dari situlah kemudian terkadang muncul niat tidak baik setelah menguasai beberapa resep dan skill serta setelah mendapatkan gaji sekian lama dan dapat menyisihkan maka kemudian ada sebagian karyawan keluar dan membuat usaha yang sama dengan memanfaatkan bekal informasi yang didapat dari bekerja di Niela Sary.

Namun demikian pada kejadian di lapangan setelah terjadi pemanfaatan tanpa hak atas rahasia dagang tersebut pemilik rahasia dagang Niela Sary menghadapi beberapa kendala untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan rahasia dagang tanpa hak tersebut. Beberapa alasan mengapa tidak dilakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan atas kasus tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak tega dalam melakukan penuntutan kepada mantan karyawan tersebut melalui pengadilan

Terkadang permasalahan dalam UKM cukup dilematis, pernah penulis melakukan penelitian di bidang HKI juga tidak tega menuntut ini juga muncul sebagai alasan dan dalam penelitian kali ini pun alasan ketidak tegaan ini juga menjadi alasan yang muncul apabila dilakukan penuntutan melalui pengadilan kepada karyawan yang melakukan kecurangan terkait dengan rahasia dagang. Padahal pada kenyataannya cara-cara curang yang telah dilakukan merupakan sebuah pencurian *intangible asset* yang beritikad tidak baik. Bekerja dan mengumpulkan uang dari perusahaan tersebut dan kemudian setelah modal terkumpul kemudian membuat usaha sejenis padahal sebelum bekerja di Niela Sary mantan karyawan tersebut tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Hal tersebut merupakan jalan pintas yang curang dan dilakukan tanpa ijin sehingga merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika bisnis. Namun demikian karena rasa tidak tega membuat pemilik rahasia dagang membiarkan begitu saja perbuatan mantan karyawannya tersebut karena pemilik

memikirkan nasib anak istrinya apabila putusan dijatuhkan maka akan mendapat kurungan dan hal tersebut bisa berdampak kepada kebutuhan keluarga mantan karyawan yang tidak tercukupi terutama anak dan istrinya karena tidak ada yang mencari nafkah untuk mereka. Padahal sebenarnya persoalan hukuman bisa dipenuhi dengan ganti rugi dan tidak dikenakan kurungan.

- b. Pemilik menduga proses penyelesaian yang memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Selama ini pemilik rahasia dagang hanya mengenal penyelesaian sengketa di bidang hukum hanya melalui proses di persidangan. Pemilik memiliki asumsi bahwa terkadang dalam prakteknya pelaksanaan melalui pengadilan membutuhkan waktu yang relatif lama, biaya yang relatif besar dan penyelesaiannya pun biasanya *win-lose solution* bukan *win-win solution* dengan kata lain ada pihak yang menang dan kalah.

Hal itu tidak sepenuhnya salah karena proses di pengadilan memang memuat suatu hal yang tidak bisa diabaikan yaitu pembuktian. Dalam hal ini memang suatu tuntutan ganti rugi di Pengadilan harus dibuktikan secara rinci dan hal ini membutuhkan kejelian. Sehingga penggugat diharuskan bisa membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu pastilah untuk lebih baik menggunakan jasa pengacara dan saksi ahli untuk membuktikan.

Sedangkan ketika proses itu berjan menurut pemilik rahasia dagang membuat kerepotan tersendiri bagi pemilik rahasia dagang.

- c. Belum dikenalnya proses penyelesaian melalui Arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif

Selama ini pengenalan pada penyelesaian masalah hukum pada umumnya yang berkembang di masyarakat hanya dikenal penyelesaian masalah dengan melalui pengadilan. Belum dikenalnya Arbitrase, Med-Arb, Konsiliasi, Negosiasi sebagai salah satu pilihan dalam penyelesaian masalah rahasia dagang. Padahal dalam penyelesaian melalui penyelesaian sengketa alternatif ini juga relative efektif dan terkadang bisa menghasilkan hasil yang bermuara kepada win-win solution. Relatif murah biaya yang dikeluarkan dan penyelesaian pun bisa relative cepat dengan kerahasiaan yang bisa disepakati untuk lebih rahasia. Artinya apapun hasilnya bagi para pihak bisa saling berjanji untuk merahasiakannya.

- d. Penyuluhan yang kurang dari Dirjen HKI mengenai pentingnya *Intellectual Property Rights* kepada pengusaha terutama mengenai rahasia dagang tersebut termasuk di dalamnya penyelesaian-penyelesaian sengketa.

Selama ini menurut Pemilik Niela Sary tidak ada penyuluhan atau penginformasian dari Direktorat Jenderal HKI berkaitan dengan Rahasia Dagang ini sehingga pelaksanaan Rahasia Dagang bagi UKM belum berjalan maksimal. Termasuk selama ini hanya dipahami penyelesaian sengketa melalui pengadilan padahal sebenarnya dalam pelaksanaan penyelesaian rahasia dagang ini dimungkinkan diselesaikan dengan cara Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, Negosiasi. Yang memiliki keunggulan tersendiri disbanding dengan penyelesaian melalui pengadilan namun sampai saat ini hal tersebut

belum diperkenalkan secara maksimal kepada UKM mengenai muatan dan isi Undang-Undang Rahasia Dagang.

Penyelesaian merupakan sebuah pencapaian yang seharusnya diupayakan dalam setiap terjadi adanya masalah, dalam hal ini kaitannya dengan pemanfaatan tanpa hak rahasia dagang. Untuk itu perlu solusi yang jelas untuk menjaga rahasia dagang. Upaya perlindungan dari mulai perlindungan melalui password, perjanjian kerja dan membatasi pengetahuan mengenai informasi terhadap rahasia dagang yang diketahui oleh karyawan sudah cukup bagus.

Akan tetapi, berkaitan dengan pelaksanaan terhadap perlindungan hak rahasia dagang setelah adanya tindakan pemanfaatan tanpa hak ini yang masih menjadi persoalan yang dilematis yang dirasakan oleh pemilik perusahaan. Namun demikian menurut penulis bahwa hal yang dilematis persoalan tidak tega kepada mantan karyawan tersebut masih mungkin diselesaikan dengan penyelesaian sengketa alternatif yaitu salah satunya med-arb atau gabungan dari mediasi dan arbitrase. Keterkaitan permasalahan di mana kekurangan dalam mediasi adalah bilamana tidak menemukan titik temu maka tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga dikhawatirkan akan menemui jalan buntu. Sedangkan dengan Med-Arb ketika tidak tercapai kesepakatan mediasi maka dilanjutkan dengan proses arbitrase. Biasanya sebelum terjadi Med-Arb kedua belah pihak menandatangani perjanjian yang di dalamnya memuat ketentuan ketentuan bahwa bilamana mediasi tidak menemui kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan arbitrase. Solusi yang lebih manusiawi adalah mengharuskan pembayaran royalti wajib selama 2 tahun atau lebih, bagi

pekerja yang telah mendapatkan banyak pengetahuan atau pengalaman dari perusahaan yang akan ditinggalkan untuk pindah bekerja pada perusahaan lain yang bidang usahanya sejenis dengan perusahaan yang ditinggalkannya tersebut. Atau menjadikannya sebagai sebuah usaha waralaba adalah sebuah usaha yang win-win solution di mana ketika ada orang yang ingin memanfaatkan rahasia dagang diperbolehkan apabila ada lisensi dan diberikan *profit sharing* terkait dengan usaha tersebut dengan demikian bisa mengangkat citra pasar dan memperluas pasar sekaligus dapat meminimalisir adanya pemanfaatan hak rahasia dagang namun juga dapat meningkatkan keuangan perusahaan pemilik rahasia dagang, akan tetapi perlu diingat bahwa dalam perjanjian waralaba tersebut harusnya dimuat ketentuan di mana penerima lisensi tidak dapat memberikan lisensi kepada pihak lain. Hal ini perlu dilakukan karena untuk hasil yang maksimal pemilik rahasia dagang Niela Sary agar tetap mendapatkan royalty setiap adanya lisensi termasuk jika ada beberapa permohonan penerima lisensi baru.

Dengan dimanfaatkannya tanpa hak oleh mantan karyawan yang telah membuat usaha sejenis dengan memanfaatkan beberapa resep dari Industri makanan Niela Sary maka dengan demikian menyebabkan beberapa resep yang telah dimanfaatkan tanpa hak oleh mantan karyawan tersebut dianggap tidak lagi memenuhi kriteria rahasia dagang yang dilindungi Undang-Undang Rahasia Dagang. Dikarenakan meskipun masih tidak diketahui oleh umum yang menjadi unsur kerahasiaan namun tidak memenuhi unsur "*Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang*" hal ini terjadi karena

perusahaan yang dibuat oleh mantan karyawan dengan memanfaatkan beberapa resep yang dilindungi sebagai rahasia dagang oleh perusahaan Niela Sary pada perusahaan itu tidak dapat perlindungan control untuk dijaga oleh perusahaan Niela Sary yang mana berakibat pada tidak terpenuhinya salah satu unsur rahasia dagang yang dimaksud oleh Undang-Undang Rahasia Dagang.

Namun demikian bahwa ketika pemilik melakukan gugatan dan terkabul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, gugatannya bisa dengan ganti rugi sekaligus penghentian semua perbuatan yang dilakukan atau resep yang telah dimanfaatkan tanpa hak tersebut. Jika itu terjadi maka rahasia dagang yang telah dimanfaatkan tanpa hak untuk kegiatan komersial tersebut selama belum diketahui oleh umum kemudian usaha tersebut dihentikan dan tidak ada pengungkapan maka unsur kerahasiaan dapat terjaga lagi dan masih memenuhi unsur rahasia dagang.

Atau bilamana pemilik Niela Sary melakukan penyelesaian sengketa alternatif ataupun arbitrase yang berujung pada penghentian kegiatan usaha oleh mantan karyawan dengan memanfaatkan resep-resep perusahaan Niela Sary atau kemudian melakukan lisensi dengan mantan karyawan tersebut maka hal tersebut menjadikan terlindunginya kembali beberapa resep-resep yang sebelumnya dimanfaatkan tanpa hak oleh mantan karyawan tersebut menjadi terlindungi kembali oleh Undang-Undang Rahasia Dagang karena terpenuhinya unsure *"Dijaga Kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang"* di mana artinya hal tersebut resep-resep yang sebelumnya dimanfaatkan tanpa

hak menjadi di bawah kendali dan control dari Perusahaan Niela Sary dalam kegiatan menjaga kerahasiaan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa,

1. Langkah-Langkah Pemilik Industri Makanan Niela Sary untuk melindungi resep-resep makanan yang dimilikinya telah memenuhi standar terkait dengan unsur-unsur rahasia dagang yang dikehendaki oleh Undang-Undang Rahasia Dagang. Upaya tersebut diimplementasi ke dalam beberapa cara diantaranya melakukan kontrak kerja yang didalamnya terdapat ketentuan menjaga rahasia dagang tidak hanya pada karyawan namun juga kepada rekanan yang bekerja sama terkait dengan produksi, memberikan password pada computer perusahaan, memberikan tulisan "*selain karyawan dilarang masuk*" pada pintu menuju ruang produksi, pembatasan bidang kerja pada karyawan yang menangani produksi, Membatasi Pengetahuan Rahasia Dagang Karyawan Dengan Membagi kekhususan Pekerjaan Karyawan Produksi Atas Resep. Dengan adanya upaya yang layak yang dilakukan dalam hal melindungi informasi yang dirahasiakan terhadap informasi resep yang tentunya memiliki nilai ekonomis karena berguna bagi kegiatan usaha oleh pemilik rahasia dagang Niela Sary maka informasi tersebut menjadi terlindungi oleh Undang-

Undang Rahasia Dagang yang juga menimbulkan hak bagi pemilik rahasia dagang Niela Sary.

2. Dengan adanya pelanggaran berupa pemanfaatan tanpa hak oleh mantan karyawan Niela Sary atas beberapa jenis resep makanan Niela Sary yang diperlakukan oleh pemilik sebagai rahasia dagang maka berakibat pada bocornya beberapa resep makanan sehingga resep tersebut diketahui oleh pihak lain dan berakibat pada hilangnya perlindungan rahasia dagang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Rahasia Dagang karena Undang-Undang tersebut mensyaratkan adanya unsur "*yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum*" untuk dapat dilindungi. Sedangkan dengan adanya pemanfaatan tanpa hak oleh mantan karyawan tersebut dapat diartikan bahwa adanya kebocoran informasi sehingga unsure kerahasiaan tersebut menjadi hilang.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemilik Niela Sary agar melakukan penyelesaian sengketa baik melalui Pengadilan maupun arbitrase atau Penyelesaian Sengketa Alternatif agar dapat dilakukan ganti rugi oleh pelaku pelanggaran perjanjian rahasia dagang atau penghentian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh mantan karyawan.
2. Disarankan kepada pemilik Perusahaan Niela Sary agar membuat peraturan perusahaan secara tertulis berkaitan dengan rahasia dan di dalamnya disebutkan secara lengkap cakupan rahasia dagang semisal

resep-resep maupun daftar pelanggan yang dilindungi sebagai rahasia dagang.

3. Disarankan kepada pemilik Perusahaan Niela Sary agar lebih mempelajari rahasia dagang agar lebih dapat melakukan upaya pencepagan maupun perlindungan secara maksimal berkaitan dengan rahasia dagang.
4. Kepada Direktorat Jenderal HKI seharusnya tidak hanya fokus pada sosialisasi HKI yang didaftarkan semata namun juga harus mensosialisasikan rahasia dagang agar sampai kepada Usaha Kecil dan Menengah dikarenakan rahasia dagang bisa dikatakan merupakan perlindungan kekayaan intelektual bagi semua kalangan usaha di mana tanpa mengeluarkan uang yang relatif besar pun kekayaan intelektualpun akan tetap mendapat perlindungan sehingga hal tersebut dapat memacu inovasi di kalangan Usaha Kecil dan Menengah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, cetakan pertama. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Black, Henry Campbell, M.A, *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition*, St. Paul, Minn. West Publishing co, 1990
- Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual*, Tanpa Tahun, Tanpa Penerbit
- Djumialdji, F.X., *Perjanjian Kerja*, cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Djumhana, Muhammad & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, cetakan pertama, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gautama, Sudargo, *Aneka Hukum Arbitrase* , cetakan pertama, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- , *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, cetakan pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Hariyani, Iswi, R. Serfianto dan Cita Yustisia, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan*, cetakan pertama, Jakarta: visimedia, 2011.
- Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, Cetakan Pertama. Bandung : PT Refika Aditama, 2006.
- Kantaatmadja, Komar, *Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal Asing*, cetakan pertama. Bandung : Fakultas Hukum UNPAD, 1995.
- Kartadjoemana, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, cetakan pertama. Jakarta : UI-Press, 1997.
- Kesowo, Bambang, *Paten: Pengaturan, Pemahaman dan Pelaksanaan*, cetakan pertama. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1993.
- Lemek, Jeremias, *Penuntun Membuat Gugatan*, cetakan pertama. Yogyakarta : Liberty, 2010.
- Margono, Suyud, *Komentar atas Undang-Undang Rahasia Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Cetakan Pertama. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, cetakan pertama. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak*, Cetakan Pertama , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

- Priapantja, Cita Citrawanda, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Cetakan Pertama. Jakarta : Chandra Utama, 1999.
- Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, cetakan pertama. Bandung : PT Alunmi, Bandung, 2005.
- Ramli, Ahmad M., *H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, cetakan pertama. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Riswandi, Budi Agus, *Bahan kuliah HKI : Rahasia Dagang di Internet*, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Saidin, H.OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke 7. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2010.
- Santoso, Budi, *Butir-butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual [Desain Industri]*, Cetakan Pertama, (Bandung : Mandar Maju / 2005.
- Saleh, Roeslan, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, cetakan pertama. Jakarta:Sinar Grafika, 1991.
- Sari, Elsi Kartika & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, 2007, cetakan pertama. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007
- Sekretariat WIPO, *Draft Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations*, tanpa tahun, tanpa penerbit.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan pertama. Jakarta:Intermasa, 2003.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cetakan pertama, Yogyakarta : Gama Media, 2008.
- Tim Lindsay, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual:Suatu Pengantar*, cetakan pertama. Bandung: PT Alumni, 2002.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cetakan pertama. Bandung : P.T. Alumni, 2003.
- Widjaja, Gunawan, *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*, Cetakan Pertama. Jakarta :Business News, 2001
- dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, cetakan pertama. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marbun, Rocky, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, cetakan pertama. Jakarta Selatan : Visimedia, 2011.
- Yasin, Nazarkhan, *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, cetakan pertama, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3817.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3873.

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/05/21/prinsip-hukum-perlindungan-rahasia-dagang-bagian-ix/>, akses tanggal 14 Maret 2012.

<http://www.philipjusuf.com/2011/03/biaya-pencatatan-pengalihan-hak-rahasia-dagang/>, akses tanggal 14 Maret 2012